



P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. YOHANES KELI, Umur 55 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama

Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan
Golewa, Kabupaten Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;

2. LUKAS RAJA, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat
di Dadawea, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa,
Kabupaten Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;

3. PETRONELA WATU, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan,

Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III** ;

4. YOSEFINA NGOLE, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan,

Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
BERTOLOMEUS BHOKO WEA, SH., Advocaat dan
Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Kampung
Kibaru, Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo,
Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanpa tanggal yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 April 2015
dibawah Registrasi Nomor : W26.U 11/57/HK.04.10/
IV/2015 ;

M e l a w a n :

1. **MARTINA ULE SAZE**, Umur ± 78 Tahun, Jenis kelamin perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. **THERESIA RO'A KOB**A, Umur ± 54 Tahun, Jenis kelamin perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

3. **MARIA GORETI ULE KOB**A, Umur ± 53 Tahun, Jenis kelamin
perempuan, Agama Katholik, Warga Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Dadawea,
Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten
Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

- 4. NIKOLAUS ONE KOB**A, Umur \pm 52 Tahun, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;

- 5. LAURENSIUS RATU ULE**, Umur \pm 51 Tahun, Jenis kelamin laki-laki,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V** ;

- 6. KATARINA WA'E**, Umur \pm 52 Tahun, Jenis kelamin perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Tani, beralamat di Dadawea, Desa Dadawea,
Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 5 Mei 2015 dibawah register perkara Nomor : 09/PDT.G/2015/PN.BJW, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa nenek para penggugat yang bernama Almh. DOE MOKE kawin dengan Alm. WAKE KIGO mendapat keturunan Almh. MOKE DOE dengan Almh. WATU DOE. Selanjutnya Almh. MOKE DOE kawin dengan Alm. NAGI NGOLE, dan Almh. WATU DOE kawin dengan Alm. RAJA WONA. Hasil perkawinan Almh. MOKE DOE dengan Alm. NAGI NGOLE mendapat 3 (tiga) orang anak yang bernama Almh. TAI MOKE, Alm. BEA MOKE dan WEA MOKE ;

Sedangkan Alm. WATU DOE kawin dengan Alm. RAJA WONA mendapat 2 (dua) orang anak yang bernama Almh. NIO WATU dan Alm. LE'U WATU ;

B. Bahwa Almh. TA'I MOKE kawin dengan Alm. SINA WARU mendapat keturunan 6 (enam) orang anak yaitu : LUKAS RAJA (Penggugat II), WILHEMINA ANU TA'I, YULIANA ULE TA'I, VERONIKA RUDU TA'I, YOHANES KELI TA'I (Penggugat I) dan PETRONELA WATU TA'I (Penggugat III) ;

Selanjutnya WEA MOKE kawin dengan Alm. WOGO TEME mendapat keturunan 5 (lima) orang anak yaitu : YOSEFINA NGOLE WEA (Penggugat IV), AGUSTINA WALU WEA, HENDRIKA DHONI WEA, LAMBERTUS LEKI WEA dan PAULINA DOA WEA ;

Dan Almh. NIO WATU kawin dengan Alm. ROJA NEGA mendapat keturunan bernama LAZARUS NGUJU ;

C. Bahwa Almh. DOE MOKE dari Suku KUTU mewariskan kepada para penggugat satu Rumah Adat yang bernama Rumah Adat



LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian para penggugat yang berukuran 15 x 24 m seluas 360 m² serta batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;
Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Selatan : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat
- Timur : III) ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

D. Bahwa Almh. DOE MOKE yang memiliki dan mendiami Rumah Adat LAKO JAWA mempunyai 8 (delapan) bidang tanah termasuk 4 (empat) bidang tanah yang digarap oleh para tergugat yaitu :

- Tanah di lokasi TIWU HINGO dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawe
dengan panjang : ± 40 m ;
Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai
 - Selatan : dengan panjang : ± 92,20 m ;
Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang :
± 10,40 m ;
 - Timur : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
± 73,30 m ;
 - Barat :



- Tanah lokasi di JERE I dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya

sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

:

Tanah Milik Lusya Waghe dengan panjang :
 $\pm 72,70$ m ;

Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
:
 ± 96 m ;

Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;

:

Tanah Milik Veronika Rudu dengan
:
panjang : ± 26 m ;

- Tanah lokasi di JERE II dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya

sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat

:

Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :

± 56,50 m ;

Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :

:

± 46 m ;

Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :

:

± 37 m ;

Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;

:

- Tanah lokasi di BATA dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara

- Selatan

- Timur

- Barat

:

Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :

± 37,50 m ;

Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :

:

± 50 m ;

Halaman 7 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang :

:

± 40 m ;

Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :

:

± 41,50 m ;

- E. Bahwa pada tahun 1960 orang tua para tergugat datang kerumah adat Sa'o LAKO JAWA dan pada waktu itu didiami oleh Mama WEA MOKE, Mama TA'I MOKE (Almh) dan Mama NIO WATU (Almh) dengan tujuan meminta ijin untuk garap tanah dan sekaligus tinggal sementara dengan orang tua para penggugat dan karena kebaikan hati dari orang tua para penggugat dengan istilah adat "MOLE KURU DA NGUZA WAE DA LINA" dalam arti "MEREKA DATANG UNTUK MENGGARAP TANAH UNTUK DIJADIKAN KEBUN". Dari orang tua para penggugat, maka pada saat itu juga, permintaan ijin orang tua para tergugat kepada orang tua para penggugat dikabulkan. Sedangkan orang tua para tergugat berasal dari SA'O LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;
- F. Bahwa setelah diijinkan untuk tinggal bersama dan diijinkan untuk menggarap 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut diatas, hubungan antara para tergugat dengan para penggugat masih berjalan dengan baik ;
- G. Bahwa pada tahun 1963 – 1964 sementara para tergugat tinggal bersama orang tua para penggugat, terjadi perkara antara paman



para tergugat yaitu LEBA DHIU, NIKOLAUS SAY WUNU, YOSEPH WOY WUNU, Alm. NADUS WEA melawan POTO Koba bersama anak-anaknya yaitu, Koba SAZE (Almh) dan MARTINA ULE SAZE yang sekarang sebagai tergugat I, tentang STATUS para tergugat yang pada waktu itu diurus oleh Kepala Mere/Hamente atau yang sekarang disebut sebagai CAMAT dan diakui oleh para tergugat sendiri bahwa para tergugat berasal dari SA'O LONGA SURI Suku "TAKA" dan pada saat itu juga disepakati dengan istilah adat yaitu KAGO LIKO yang artinya para tergugat HARUS KEMBALI bergabung dengan paman sepupu para tergugat di Sa'o LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;

H. Bahwa setelah meninggalnya ke 3 (tiga) orang tua para penggugat, baik para penggugat maupun para tergugat masih tinggal bersama-sama karena pada saat itu hubungan antara para tergugat dan para tergugat masih berjalan baik, akan tetapi tahun 2000 para tergugat sudah mulai menunjukkan etikat yang tidak baik dengan cara mengusir orang tua para penggugat yaitu NIO WATU dan Alm. LE'U WATU ;

I. Bahwa mulai tahun 2005, sampai dengan sekarang para tergugat sudah menunjukkan etikat yang tidak baik dengan cara tidak mengizinkan para penggugat untuk melakukan ritual adat di rumah adat Sa'o LAKO JAWA dan SUA SA'O serta 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut ;

J. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang tinggal dan menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA sejak tahun 2005 sampai



dengan sekarang ini merupakan penghinaan bagi leluhur orang tua para penggugat ;

K. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat yang tidak mau mengijinkan para penggugat untuk melakukan ritual adat di Sa'o LAKO JAWA sehingga para penggugat melaporkan STATUS para tergugat kepada Pemerintah Desa Dadawea pada tanggal 04 Januari 2011. Yang diurus oleh Pejabat Kepala Desa dan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Dadawea dengan hasil kesepakatan bahwa para tergugat benar berasal dari Sa'o LONGA SURI Suku TAKA dan diakui pula oleh para tergugat dihadapan paman sepupu dan Aparat Desa Dadawea ;

L. Bahwa persoalan antara para penggugat dan para tergugat ini bukan hanya dilaporkan di Tingkat Desa maupun di Tingkat Kecamatan akan tetapi persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Pihak Keamanan untuk diproses secara Hukum dengan tindak pidana Penyerobotan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No : 20/Pid.R/2011/ PN.BJW Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No : 68/Pid/2011/PTK ;

M. Bahwa para tergugat I sampai dengan tergugat VI tanpa hak dan tanpa seijin para penggugat telah menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah sengketa, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;

N. Bahwa atas tindakan para tergugat I sampai dengan tergugat VI yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para penggugat sebagai berikut :



a. Kerugian Materiil :

1. Kerugian akibat telah menguasai rumah adat Sa'o LAKO JAWA sehingga para penggugat tidak melakukan ritual adat setiap tahunnya yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.300.00000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
2. Kerugian akibat telah di olahnya dan menikmati hasil dari 4 (empat) bidang tanah sengketa yang jika dinilai dengan uang setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bidang/tahun terhitung sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ;

b. Kerugian Imateriil :

Kerugian akibat telah menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang merupakan lambang pemersatu keluarga para penggugat untuk mengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut sehingga sekarang tidak diadakan ritual adat ;

Hal ini merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dari keluarga besar Rumah Adat LAKO JAWA untuk mengadakan ritual adat yang jika di nilai dengan uang sebesar Rp.500.00000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- O. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan atau menjual Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah tersebut yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain maka para penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan terhadap Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah sengketa yang masih di kuasai para tergugat ;



P. Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Bata dan Jere telah bersertifikat atas nama tergugat, namun pembuatan sertifikat tersebut tidak ada melalui mekanisme aturan yang berlaku karena tidak diketahui oleh para penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Q. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini oleh para tergugat, maka para penggugat memohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap para tergugat memenuhi isi putusan, terhitung sejak keputusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

R. Bahwa para penggugat memohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari para tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, para penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Nenek DOE MOKE (Pr) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almh. DOE MOKE dari suku KUTU mewariskan kepada para penggugat satu rumah adat yang bernama Rumah Adat LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian dari para penggugat seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ serta batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Timur : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat III) ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I sampai tergugat VI yang menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan menguasai 4 (empat) bidang tanah sengketa tersebut dibawah ini :

a. Tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawea dengan panjang : ± 40 m ;
Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai
- Selatan : dengan panjang : $\pm 92,20$ m ;
Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang : $\pm 10,40$ m ;
- Timur : Tanah Milik Helena Gue dengan panjang : $\pm 73,30$ m ;
- Barat :

b. Kebun yang berlokasi di JERE I dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- : Tanah Milik Lusya Waghe dengan panjang :

Halaman 13 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : $\pm 72,70$ m ;
Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
- Selatan : ± 96 m ;
Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;
- Timur : Tanah Milik Veronika Rudu dengan panjang :
- Barat : ± 26 m ;

c. Kebun yang berlokasi di JERE II dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :
 $\pm 56,50$ m ;
Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
- Selatan : ± 46 m ;
Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :
- Timur : ± 37 m ;
Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;
- Barat :

d. Tanah yang berlokasi di BATA dengan panjang bervariasi dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan
- Timur
- Barat

: Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
± 37,50 m ;
Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :
:
± 50 m ;
Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang :
:
± 40 m ;
Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :
:
± 41,50 m ;

Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa STATUS para tergugat adalah berasal dari Sa'o LONGA SURI Suku TAKA, Kampung Doka, Desa Radabata ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat yang menguasai Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan 4 (empat) bidang tanah yang dikuasai oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) ;



7. Menghukum para tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan mengembalikan 4 (empat) bidang tanah sengketa kepada para penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum para tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar kepada para penggugat ganti rugi akibat mengolah dan menikmati hasil dari 4 (empat) bidang tanah sengketa selama 53 tahun senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bidang/tahun terhitung sejak tahun 1960 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakan ;
9. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakan atas berupa Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan mengembalikan 4 (empat) bidang tanah, dengan letak dan batas-batasnya pada point D posita gugatan ini dan petitum point 3 tersebut di atas adalah harta warisan para penggugat yang sah dan berharga ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
11. Menghukum para tergugat membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, setiap para tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari para tergugat ;
13. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya : BERTOLOMEUS BHOKO WEA, SH., Tergugat I dan Tergugat V hadir menghadap Kuasanya : KRISPIANUS MODHO, dengan alamat Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 11 Juni 2015, Nomor : W26-U 11/600/HK.04.01/X/2014, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama ABDI RAHMASYAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Mei 2015 No.09/Pdt.G/2014/PN.Bjw. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 04 Juni 2015, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Para Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

Gugatan Para Penggugat ERROR INPERSONA :

- Bahwa Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategori **DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID** karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai para Penggugat, karena obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah hak milik **TERGUGAT II THERESIA RO'A** yang berasal dari warisan orang tuanya. Dari fakta yang Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI sampaikan bahwa para Penggugat tidak sedang menggarap dan atau menguasai dan atau memiliki tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut, karena tanah yang disengketakan adalah sah milik Tergugat II yang bersertifikat dan sekarang sedang mereka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI miliki dan kuasai. Ketidacermatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANIGHEID, sehingga Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak ;
- Bahwa Gugatan para Penggugat **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** karena tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai penggugat dan tergugat serta turut tergugat dalam Surat Gugatan mereka. Sesungguhnya tanah hak milik para Tergugat sudah bersertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Tergugat II (THERESIA RO'A Koba) pada tahun 1985. Dan mengapa para Penggugat dan atau Kuasa Hukum para Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat atau turut tergugat ? Dan mengapa adik kandung dari Tergugat II



THERESIA RO'A yaitu : EVIMIA KEDO, GERTUDIS OTA tidak ikut digugat sebagai Tergugat oleh para Penggugat ?. Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengapa WEA MOKE, YULIANA ULE, WILHELMINA ANU, VERONIKA RUDU, LAZARUS NGUJU tidak turut serta sebagai para Penggugat ?. Ada beberapa fakta menarik dalam Surat Gugatan para Penggugat yang tidak melibatkan WEA MOKE, WILHELMINA ANU, YULIANA ULE, VERONIKA RUDU, dan LAZARUS NGUJU :

- WEA MOKE adalah ibu kandung dari Penggugat IV (Yosefina Ngole) dan juga sebagai bibi/tante kandung dari para Penggugat I, II, dan III ;
- WILHELMINA ANU merupakan saudari kandung dari YOHANES KELI, (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), PETRONELA WATU (Penggugat III) yang adalah adik kandung dari WILHELMINA ANU ;
- YULIANA ULE merupakan saudari kandung dari YOHANES KELI (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), YULIANA ULE juga adalah kakak kandung dari PETRONELA WATU (Penggugat III) ;
- VERONIKA RUDU adalah kakak kandung dari YOHANES KELI (Penggugat I), adik dari LUKAS RAJA (Penggugat II) dan adalah juga kakak kandung dari PETRONELA WATU (Penggugat III) ;
- LAZARUS NGUJU adalah sepupu kandung dari para Penggugat, di satu sisi Lazarus Nguju pada Perkara Perdata dengan nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW bertindak sebagai Penggugat bersama para



Penggugat dalam perkara perdata tersebut. Mengapa gugatan para penggugat saat ini tidak melibatkan LAZARUS NGUJU sebagai penggugat? ;

Apa dasar dan pertimbangan hukum para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka sehingga WEA MOKE, WILHELMINA ANU, YULIANA ULE, VERONIKA RUDU dan LAZARUS NGUJU tidak turut serta sebagai Penggugat oleh para Penggugat dalam Surat Gugatan mereka?. Namun hal ini tidak dilakukan oleh para Penggugat sehingga jelaslah Gugatan para Penggugat harus batal demi hukum karena para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat dalam gugatan mereka atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

- Bahwa gugatan para Penggugat **OBSCUR LIBEL** :

Gugatan para Penggugat dan atau Kuasa hukumnya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan. Hal ini dikategorikan sebagai **GUGATAN KABUR** karena dianggap tidak memenuhi dasar **(Feitelijk Ground)** gugatan. Dan posita gugatan Penggugat dinyatakan tanah sengketa telah bersertifikat, yang mengakui kebenaran 3 (tiga) bidang tanah telah menjadi milik para Tergugat karena dalam **Petitum Gugatan** para Penggugat tidak menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum ;

- Bahwa obyek yang digugat oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan oleh para Penggugat dengan posisi Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa sama dan atas perkara tersebut telah pula diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini, didiskualifikasi sebagai



RES JUDICATA atau **NEBIS IN IDEM**. Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ANTVANKELIJKE VERKLAARD**) ;

- Bahwa Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci status Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA serta 4 (empat) bidang tanah yang berkaitan dalam kekerabatan Patrilineal atau Matrilineal dalam masyarakat Hukum adat Ngada ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam EKSEPSI mohon termasuk pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat dari **point A** dan **B** menjelaskan asal muasal keturunan para Penggugat yang jelas-jelas tidak ada hubungan sama sekali dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena mereka para Penggugat berasal dari Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA, yang terletak di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Sedangkan para Tergugat berasal dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Demikian pula dengan obyek sengketa yang para Penggugat sengkatakan bukan milik para Penggugat melainkan milik para Tergugat yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOB (Tergugat II) yang merupakan warisan dari Neneknya ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan Suaminya LALU SAZE yang berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SUR, Suku TAKA, Kampung

Halaman 21 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DOKA, Desa Radabata. Selanjutnya warisan ini diwariskan kepada Almarhumah ELISABETH KOBÄ adik kandung dari Tergugat I MARTINA ULE SAZE. Bapak dari ELISABETH KOBÄ adalah YOSEPH POTO KOBÄ (alm.) dan isteri dari YOSEPH POTO KOBÄ adalah KRISTINA SAZE ULE (almh) yang adalah ahli waris Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang sekarang didiami oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE), Tergugat II (THERESIA RO'A KOBÄ). Sementara 2 (Dua) bidang tanah yang berlokasi di JERE dan BATA merupakan milik para Tergugat yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II (THERESIA RO'A KOBÄ) dan tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dikuasai oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) hingga saat ini ;

3. Bahwa adalah tidak benar apabila pada **point C** gugatan para Penggugat menyatakan bahwa Almh. DOE MOKE dari Suku KUTU mewariskan kepada para Penggugat satu Rumah Adat yang bernama LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian dari para Penggugat yang berukuran 15 m x 24 m seluas 360 M² serta batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Lorong ;
- Selatan : Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Timur : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat III) ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

Karena tanah yang disebutkan oleh para Penggugat di atas adalah tanah milik para Tergugat yang telah bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBÄ



(Tergugat II). Dan Almarhumah DOE MOKE serta anaknya MOKE DOE hidup melalang buana bagai pengembara sampai akhir hayatnya meninggal dan dimakamkan di Wolo Wuwu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Dibuktikan lagi Nenek TA'I MOKE **DII MEPI (Nebeng hidupnya)** di Rumah Adat Sa'o DHEI ZI'A di Kampung lama Linapau. Dari kampung lama Linapau, pindah lagi ke Kampung BORUA Linapau, mendirikan rumah dan menumpang hidup di atas tanah adat Sa'o LALU WOLO, suku Tiko. Dari kampung BORUA Linapau pindah lagi ke denah baru atau kampung baru Linapau dan menetap sampai akhir hayatnya menumpang hidup di atas tanah adat Rumah Adat Sa'o LALU WOLO Suku TIKO yang sekarang ini dikuasai oleh Ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LALU WOLO yaitu Bapak Philipus Bate Meo ;

4. Bahwa adalah tidak benar apabila pada **point D** gugatan para Penggugat menyatakan bahwa Almh. DOE MOKE yang memiliki dan mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA mempunyai 8 (Delapan) bidang tanah, termasuk 4 (Empat) bidang tanah yang digarap oleh para Tergugat yang berlokasi di :

- TIWU HINGO :
- Utara : Tanah Lokasi Penghijauan Desa Dadawea dengan panjang : ± 40 m ; Tanah Milik Donatus Raja dan Monika Nai
- Selatan : dengan panjang : $\pm 92,20$ m ; Tanah Milik Sofia Sina dengan panjang :
- Timur : $\pm 10,40$ m ; Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
- Barat : $\pm 73,30$ m ;



- BATA dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

: Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :

$\pm 37,50$ m ;

Tanah Milik Yosefina Penga dengan panjang :

:

± 50 m ;

Tanah Milik Anastasia Uwa dengan panjang :

:

± 40 m ;

Tanah Milik Bernadeta Bai dengan panjang :

:

$\pm 41,50$ m ;

- JERE I dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan

- Timur

- Barat

: Tanah Milik Lusia Waghe dengan panjang :
± 72,70 m ;
Tanah Milik Paulina Waru dengan panjang :
:
± 96 m ;
Jalan Raya Jurusan Dadawe – Naidewa ;
:
Tanah Milik Veronika Rudu dengan
:
panjang : ± 26 m ;

- JERE II dengan panjang bervariasi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara

- Selatan

- Timur

- Barat

: Tanah Milik Walde Ule dengan panjang :
± 56,50 m ;
Tanah Milik Helena Gue dengan panjang :
:

Halaman 25 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



± 46 m ;

Tanah Milik Paulina Gue dengan panjang :

± 37 m ;

Jalan Raya Jurusan Dadawea – Naidewa ;

Hal ini tidak benar karena :

Bahwa jauh sebelumnya para Tergugat telah mendiami, memiliki dari pewarisan turun temurun sejak semasa hidupnya Nenek ULE LODE dalam kekerabatan Matrilineal. Rumah adat Sa'o LAKO JAWA Suku KUTU yang terletak di Kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang didiami, dimiliki oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) dan Tergugat II (THERESIA RO'A KOBBA) juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah warisan dari orang tua para Tergugat hingga saat ini. Sedangkan para Penggugat mempunyai rumah Adat sendiri yaitu Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA yang didiami dan dimiliki oleh para Penggugat hingga saat ini. Dan rumah Adat Sa'o LAKO JAWA didirikan di atas tanah yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBBA (Tergugat II) sedangkan tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dikuasai oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Lokasi tanah di JERE merupakan 1 (Satu) hamparan yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBBA (Tergugat II) yang letaknya tidak terpisahkan menurut dalil gugatan para Penggugat dan atau



Kuasa Hukumnya. Lokasi tanah di BATA adalah hak milik dari Tergugat II (THERESIA RO'A KOBA) yang sudah bersertifikat ;

Seharusnya warisan Tanah Adat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA memiliki 10 (sepuluh) bidang tanah, dan yang dikelolah/digarap oleh para penggugat dengan kewajiban Adat (Wae Tua Ana Manu) oleh para Penggugat sejumlah 6 (enam bidang) tanah sebagai berikut :

a. **Lokasi MAGHI ROGA** yang digarap oleh Yosefina Ngole (Penggugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat
 - : Tanah Adat sengketa dari Sa'o Weti Wali dan sa'o Bei Bina dengan panjang ± 66 M ;
Kali kering ± 15 M ;
 - :
Tanah adat Sa'o Keka Solo (Walde Ule) dan tanah adat Sa'o Kopo Rongo
 - :
(Yuliana Siu) dengan panjang ± 120 M ;
 - Tanah adat Sa'o Dhatu Mawo (Lusia Uma) dengan panjang ± 110 M ;
 - :

b. **Lokasi WOLO LANGA** tanah yang digarap oleh Yosefina Ngole (Penggugat IV) yang ukurannya bervariasi dengan ukuran luasnya $\pm 16.984,40$ M², dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur

- Barat

- Selatan

- Utara

: Dengan tanah milik Yuliana Ngao Na'u, Panjang ± 26 M ;
Dengan tanah milik Yohanes Rue, Panjang 62,40 M ;

: Dengan tanah milik Sa'o Lalu Wolo, Panjang ± 94 M dan Maria Nago (Sa'o
No'u Zia), Panjang ± 24 M ;

: Dengan tanah milik Katarina Anu, Panjang ± 90 M ;

:

c. **Lokasi FURE FEQA** tanah yang digarap oleh Veronika Rudu dengan

ukuran luas : ± 15.170 M² Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

:

Dengan tanah milik Bene Keo (Sa'o Peso
Pau) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tanah milik Helena Gue (Sa'o Kesere) ;

Dengan tanah milik Anastasia Lena (Sa'o Wawo Jawa) ;

Dengan tanah milik Theresia Ro'a Koba (Sa'o Lako Jawa) ;

d. **Lokasi ROBA RAJA** tanah yang digarap oleh Wilhelmina Anu (Kakak Kandung Penggugat I, II, III) dengan ukuran luas : ± 16000 M² Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

Dengan tanah milik Donatus Raja, Stefanus Gela ;
Dengan tanah milik Waldetrudis Titu (Sa'o Na'u Zi'a) ;

Dengan Kali Kering ;

Dengan tanah milik Helena Gue (Sa'o Kesere), Yohanes Watu (Sa'o Be'i Bina) ;

Halaman 29 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. **Lokasi TUA ME WAGO** tanah yang digarap oleh Wilhelmina Anu
(Kakak Kandung Penggugat I, II, III) dengan ukuran luas ± 12.240

M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

: Dengan tanah milik Irmina Dhiu (Sa'o Peso
Pau) ;
: Dengan tanah milik Dus Wea (Sa'o Wolo
Wea) ;
: Dengan tanah milik Yosefina Kigo (Sa'o Bei
Bina) ;
: Dengan tanah milik Polus Longa (Sa'o Tiwu
Lodo) ;

f. **Lokasi JERE** tanah yang digarap oleh Petronela Watu Penggugat
III) dengan ukuran luas : ± 11200 M², dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Utara



- Selatan

- Timur

- Barat

: Dengan tanah milik Nesti Deme (Sa'o Keka Solo), Nela Tay (Sa'o Nau zi'a) ;
Dengan tanah milik Maria Baka (Sa'o Tiwu Meze) ;
: Dengan tanah milik Nela Tay (Sa'o Na'u Zi'a) ;
: Dengan tanah milik Wilhelmina Anu (Sa'o Weti Wali) ;

- Bahwa adalah tidak benar gugatan pada **point E**, para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1960 orang tua para Tergugat datang ke Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan pada waktu itu didiami oleh Mama WEA MOKE, mama TA'I MOKE dan mama NIO WATU (almh) dengan tujuan meminta ijin untuk garap tanah dan sekaligus tinggal sementara dengan orang tua para Penggugat dan kebaikan hati orang tua para Penggugat dengan istilah adat "MOLE KURU DA NGUZA WAE DA LINA" dalam arti "MEREKA DATANG UNTUK MENGGARAP TANAH UNTUK DIJADIKAN KEBUN", dari orang tua para Penggugat, maka pada saat itu juga permintaan ijin orang tua para Tergugat kepada orang tua para Penggugat dikabulkan. Sedangkan orang tua para Tergugat berasal dari Sa'o LONGA SURI, suku Taka, Kampung Doka, Desa Radabata ;



Hal ini tidak benar karena :

- ⇒ Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1952 MARTINA ULE SAZE (Tergugat I) menikah dengan FRANSISKUS DOSI TOLO (suami tergugat I) asal dari Rumah Adat Sa'o PESO PAU, Suku Ngate, kampung Wogo yang segala seremonial adat yaitu : "*BERE TERE OKA PALE*" (*Resmi Adat Pertunangan*) sampai pada upacara pesta pernikahan bertempat di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu, Kampung Linapau (Kampung lama/Nua Olo) ;
- ⇒ Bahwa pada tahun 1960 proses pembuatan MADHU (Lambang Leluhur laki-laki) dari Suku Kutu diprakarsai dan diperjuangkan oleh YOSEPH POTO KOBA (alm) ayah kandung dari MARTINA ULE SAZE (Tergugat I), peranan ini diemban oleh YOSEPH POTO KOBA karena isterinya KRISTINA SAZE ULE (ibu kandung Tergugat I) tinggal dan mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dalam istilah adat setempat disebut ***Pu'u Nu Pagu Fara*** sebagai status rumah Pusat (Sa'o Pu'u saka Peka Pu'u) dalam Suku KUTU kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. YOSEPH POTO KOBA (alm) adalah pahlawan Suku/woe Kutu Linapau. Untuk mengenang jasanya Almarhum YOSEPH POTO KOBA dimakamkan di samping Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA Nua Olo (Kampung Lama) ;
- ⇒ Bahwa semasa hidupnya almarhum Yoseph Poto Koba yang berasal dari Rumah Adat Sa'o PATI SAGU, suku Gisi kampung Wogo, Desa Ratogesa menikah dengan almarhumah KRISTINA SAZE ULE dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea. Acara pertunangan dalam hukum adat setempat disebut



bere tere oka pale, dan pernikahan adat (idi tua manu) di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;

⇒ Bahwa pada tahun 1968 ayah dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yaitu YOSEPH POTO KOBA meninggal dunia kemudian tempat pemakamannya berada di samping rumah adat Sa'o LAKO JAWA kampung lama (Nua olo) Linapau. Secara adat pemakaman di samping Rumah Adat adalah bukti hukum adat setempat sebagai penghuni dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan juga sebagai pahlawan bagi Suku Kutu Kampung Linapau ;

⇒ Bahwa pada tanggal 15 Mei 1987 THERESIA RO'A KOBA (Tergugat II) menikah dengan ahi waris dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri yaitu LORENSIUS LOSA. Acara seremonial adat pertunangan dalam budaya setempat disebut ***bere tere oka pale*** sampai pada acara pernikahan adat (idi tua manu) dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA hingga saat ini, bersama suami dan anak-anaknya ;

⇒ Bahwa pada tahun 1988, saudara dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yaitu YOHANES WATU SAZE (Alm) yang jabatannya sebagai ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA meninggal dunia akibat ditendes kayu. Kematian yang tidak wajar ini dalam tradisi adat Ngada disebut dengan ***MATA GOLO***, dan acara seremonial adat harus dibuat di rumah adatnya sendiri Sa'o LAKO JAWA dengan alasan bahwa bentuk kematian seperti ini tidak terjadi lagi bagi anak cucu dan keturunannya yang berasal dari rumah adat Sa'o LAKO JAWA. Hal ini dibuktikan lagi dengan "SUNI" (***bambu mentah yang diruncing kemudian ditikam pada leher ayam yang masih hidup di depan***



rumah adat Sa'o LAKO JAWA sebelum dibuat upacara selanjutnya)

yang berkaitan dengan kematian ini. Upacara MATA GOLO ini dipimpin oleh Bapak Philipus Lusi dan Bapak Fransiskus Sedhu Wele ;

⇒ Bahwa pada tahun 1987 sampai tahun 1989 Bapak Andreas Ngaji Tolo bertunangan selama 3 (tiga) tahun dengan YULIANA ULE saudari kandung YOHANES KELI (Penggugat I), LUKAS RAJA (Penggugat II), PETRONELA WATU (Penggugat III). Selama bertunangan, Bapak Andreas Ngaji menumpang hidup di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA, Kampung Linapau Desa Dadawea. Proses pertunangan secara adat (Bere tere Oka Pale) pun dilaksanakan di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA ;

Bahwa pada tahun 1989 saudara Andreas ngaji Tolo melakukan WAJA (Talok Adat) kepada Yuliana Ule saudari kandung dari Penggugat I (Yohanes Keli), Penggugat II (Lukas Raja) dan saudara Penggugat III (Petronela Watu) di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGA dengan denda adat berupa 1 (satu) ekor kuda ;

⇒ Bahwa pada tahun 2010 ELISABETH KOBASAZE (almh) yang adalah adik kandung dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) meninggal, Jenasahnya disemayamkan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Elisabeth Kobasaze (almh) adalah ibu kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI. Semua prosesi seremonial adat kematian dilakukan dan dilaksanakan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;

⇒ Bahwa pada tanggal 02 Juni Tahun 2015 anak dari Tergugat I (THERESIA RO'A KOBASAZE) yaitu YASINTA KOBASAZE acara seremonial adat



pertunangan (Bere tere Oka Pale) sampai pesta pernikahan dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA ;

⇒ Bahwa semasa hidupnya nenek DOE MOKE orang tua dari para Penggugat tidak pernah ada di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, sedangkan ibu kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yang bernama Ta'i Moke DI'I MEPI (nunut hidupnya bagai benalu) di rumah adat Sa'o DHEI ZI'A, Suku KUTU ANA, Dadawea. Hal ini dibuktikan ketika ritual adat pertunangan (BERE TERE OKA PALE) antara orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yaitu Ta'i Moke dan suaminya nenek Yakobus Sina dilakukan di Rumah Adat Sa'o Dhei Zia. Dalam seremonial adat (BERE TERE OKA PALE) orang tua para Penggugat diwajibkan membayar POLU (*imbalan jasa karena telah tinggal dan menggarap tanah adat dari rumah adat Sa'o Dhei Zia'a*) berupa seekor kuda kepada pemilik rumah adat Sa'o Dhei Zi'a ;

⇒ Bahwa pada tahun 1975 perpindahan tempat tinggal dari Kampung Lama BORUA Linapau, Nenek TA'I MOKE (orang tua para Penggugat I, II, dan III) mendirikan rumah dan menetap di kampung baru di atas tanah Adat milik Rumah Adat Sa'o LALU WOLO sebagai penggarap tanah adat (wae tua ana manu) sampai akhir hayatnya seremonial adat kematian Nenek TA'I MOKE dilakukan di rumah Pribadinya dan bukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, yang sekarang tempat/lokasinya di belakang Gedung Ibadah Gereja Dadawea dan sekarang dikuasai oleh oleh Bapak Philipus Bate Meo (Ketua SOMA Rumah Adat Sa'o LALU WOLO) ;



⇒ Para Penggugat hidup tidak seaman dengan Nenek Doe Moke dan adalah nyata bahwa para Penggugat memperoleh informasi berdasarkan cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. **Dengan demikian** maka dalil Penggugat pada **point E** tersebut adalah semata-mata hanyalah rekayasa para Penggugat sendiri ;

- Bahwa adalah tidak benar gugatan pada **point F**, para Penggugat menyatakan setelah diijinkan untuk tinggal bersama dan diijinkan untuk menggarap 4 bidang tanah tersebut di atas hubungan antara para Penggugat dan para Tergugat masih berjalan dengan baik ;

Hal ini tidak benar karena :

- Para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
- Para Penggugat bertempat tinggal di rumah adat Sa'o TAWA DHEGHA, kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada tapi mengapa mereka para Penggugat mempersoalkan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan tanah milik para Tergugat yang berada di BATA, JERE, TIWU HINGO dan tanah tempat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang terletak di kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada? ;
- Para Penggugat menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa pada tahun 1977 almarhum YOHANES WATU SAZE



(Saudara kandung dari Tergugat I) bertunangan dengan saudari kandung para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yaitu YULIANA ULE sampai tahun 1984, dan tinggal menetap di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA selama 7 (Tujuh) Tahun. Seiring dengan perjalanan waktu karena kebaikan hati dari almarhum YOHANES WATU SAZE yang menjabat sebagai ketua Soma Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, para Penggugat diberi ijin untuk menggarap tanah adat dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Hal ini dibuktikan dengan pendataan tanah adat melalui program Pemerintah berupa SERI A nomor 4 tahun 1989 **YANG DISERAHKAN** oleh ketua Soma Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA almarhum YOHANES WATU SAZE kepada **PARA PENGGARAP** tanah Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA (**Wae Tua Ana Manu**) atas nama Lorensius Wae yang isterinya bernama Veronika Rudu (adik kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dan adik kandung Tergugat III) dan juga Yuliana Ule Ta'i (saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III). Dan WBI atas nama Lorensius Wae Nomor 24 pendataan tanah adat melalui program Pemerintah WBI (Wajib Bayar IPEDA), Dan juga Seri A nomor 4 tahun 1989 atas nama Hendrikus Tutu yang adalah suami dari Wilhelmina Anu (Kakak dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) ;

- Bahwa Syarat Jabatan Ketua SOMA menurut Hukum Adat setempat dan Hukum Adat Swapraja Ngada pada umumnya adalah Ahli Waris lurus dan pemilik Rumah Adat beserta warisannya ;



- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan Penggugat pada point G karena hanya merupakan rekayasa para Penggugat karena pokok perkara antara paman dari para Tergugat yaitu Benediktus Leba Dhiu, Nikolaus Sa'i Wunu, Yoseph Woi Wunu, Nadus Wea melawan nenek dari para Tergugat YOSEPH POTO Koba (alm) adalah persoalan status keturunan dan hasilnya dimenangkan oleh nenek YOSEPH POTO Koba (ayah dari Tergugat I) MARTINA ULE SAZE. Bukti nyata kemenangan dalam perkara Status tersebut adalah Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) menikah di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA karena ibu kandung dari Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) adalah ahli waris dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan juga mendiami Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan bukan menikah secara adat di Rumah Adat Sa'o LONGA SURI. Salah satu bukti yang nampak hingga saat ini adalah cucu dari kakek Leba Dhiu yang berasal dari Rumah Adat Sa'o Longa Suri, Suku Taka kampung Doka, Desa Radabata yaitu LAURENSIUS LOSA menikah dengan Tergugat II (THERESIA RO'A Koba), seremonial adat pertunangan (***bere tere oka pale***) pada tahun 1987 dilakukan di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Alasannya dalam kebudayaan setempat khususnya dan dalam kebudayaan hukum adat Swapraja Ngada pada umumnya menganut sistem perkawinan MATRILINEAL (Mengikuti Garis keturunan Ibu). ***Yang menjadi pertanyaan para Tergugat/Kuasanya apakah pokok perkara saat itu antara para Penggugat dan para Tergugat ? dan atau pokok perkara saat itu antara orang tua para Tergugat dan orang tua para Penggugat ?*** Mereka para Penggugat menarik banyak



pihak/orang dalam masalah ini, agar dapat dimanfaatkan untuk memberi kesaksian di Pengadilan ;

- Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan para penggugat pada **point H**, karena NIO WATU (almh) adalah ibu kandung dari Lazarus Nguju dan LEU WATU (alm) adalah paman kandung dari Lazarus Nguju tidak tinggal bersama-sama dengan para Tergugat, melainkan mereka tinggal sementara di rumah biasa yang bangunannya dibangun oleh Lorensius Wae di samping Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA secara Wae Tua Ana Manu (Penggarap Tanah Adat) Sa'o LAKO JAWA. Bahwa NIO WATU meninggal dan dimakamkan di pulau Dewata Bali, sedangkan LEU WATU acara seremonial adat kematiannya dilakukan di Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGA. Dan mengapa Lazarus Nguju dalam Perkara Nomor 27/PDT.G/2013/PN.BJW. turut serta sebagai Penggugat dan sekarang tidak didudukkan sebagai Penggugat, dan atau turut tergugat?. Gugatan Penggugat harus batal demi hukum karena mereka para Penggugat tidak lengkap menarik pihak para Penggugat, pihak turut tergugat dalam gugatan mereka para Penggugat atau **PLURIUM LITIS CONSORTIUM** ;
- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan Penggugat pada **point I** bahwa mulai tahun 2005, sampai dengan sekarang para Tergugat sudah menunjukkan etika yang tidak baik dengan cara tidak mengizinkan para Penggugat untuk melakukan ritual adat di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan SU'A Sa'o serta 4 (Empat) bidang tanah hanyalah rekayasa para Penggugat karena Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA dan SU'A Sa'o serta 4 (Empat) bidang tanah adalah milik para Tergugat. Para Penggugat secara

Halaman 39 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw



licik melakukan gugatan untuk menguasai tanah adat yang digarap secara (Wae Tua Ana Manu) milik Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA sebanyak 6 (Enam) bidang. Dan para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Penggarap tanah adat (Wae Tua Ana Manu) pada saat hajat REBA setiap tahun sejak meninggalnya Almarhum YOHANES WATU SAZE pada Tahun 1988 ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point J** karena para Penggugat memiliki Rumah Adat sendiri yaitu Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA yang mereka diami hingga saat ini ;
- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point K** karena Mediasi yang terjadi di Kantor Desa Dadawea pada tanggal 04 Januari tahun 2011 bukan merupakan perkara yang dipayungi pihak Pemerintahan Desa atau perkara yang bersifat Administrasi Pemerintahan. Hal ini didasari dalam surat Panggilan Pemerintahan desa Dadawea perihal Pertemuan Keluarga dan dimediasi oleh Ketua LPA Bapak Simon Dopo. Tetapi kenyataannya yang hadir pada saat itu bukan anggota LPA Desa Dadawea tetapi yang hadir adalah Aleks Kaju, Leonardus Bhara, Forus Dhewa, Alfons Tutu (Alm), mereka mengklaim dirinya sebagai sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa). Dalam mediasi tersebut terjadi keributan antara para Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat V (LAURENSIUS RATU) diberi kesempatan untuk menjelaskan silsilah keturunannya yaitu kakek LALU SAZE (alm) berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SURI menikah dengan nenek Perempuan



ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, langsung pembicarannya dihentikan oleh Leonardus Bhara bahwa benar para Tergugat berasal dari Rumah Adat Sa'o LONGA SURI. Dan saat itulah terjadilah keributan, mediasi pun bubar. Dan ada **bentuk konspirasi** yang dilakukan oleh Kristoforus Dhewa (Sekretaris Desa Dadawea) membuat Berita Acara dari hasil mediasi tersebut yang tidak ditandatangani, diketahui oleh para Tergugat. Berita acara ini dijadikan bukti Perkara para Penggugat pada perkara PERDATA dengan Nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW. Bentuk konspirasi lain adalah Saudara Aleks Kaju yang mengaku dirinya sebagai Hakim Perdamain Desa (HPD) Desa Dadawea menjadi saksi para Penggugat yang merugikan kepentingan para Tergugat pada Perkara PERDATA dengan Nomor : 27/PDT.G/2013/PN.BJW. Dan kami pihak para Tergugat bersyukur dan berterima kasih kepada para Penggugat yang melakukan Gugatan Baru karena sesuai harapan para Tergugat bahwa masih ada tempat lain yang lebih netral yang bisa menangani perkara ini yaitu PENGADILAN ;

- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point L** karena Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 20/PID.R/2011/PN.BJW Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PID/2011/PTK tempat kejadian perkara di lokasi hutan bambu Roba Raja. Tindakan pidana ringan yang dilakukan para Tergugat dengan pokok perkara mengangkat bambu yang dipotong oleh para Penggugat di Lokasi Roba Raja adalah tanah warisan Adat Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang tidak termasuk dalam pokok perkara gugatan para Penggugat ;



- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point M dan N**, karena menurut para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI), sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tentunya tidak melawan hukum ;
- Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) menolak dalil gugatan para Penggugat pada **point P** bahwa tanah yang berlokasi di BATA dan JERE telah bersertifikat atas nama Tergugat II namun pembuatan sertifikat tersebut tidak melalui mekanisme aturan yang berlaku karena tidak diketahui oleh para Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Karena menurut para Tergugat Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan Standar Operasional Administrasi Badan Pertanahan Nasional. Dan juga berpedoman pada data lapangan yang akurat, sesuai Yuridis formal dan ketentuan hukum Adat yang berlaku dan sudah CLEAR AND CLEAN. Gugatan Penggugat harus batal demi hukum karena mereka para Penggugat tidak lengkap menarik pihak para Tergugat, pihak turut tergugat dalam gugatan mereka pada Penggugat atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

DALAM REKONVENSI :

Pada kesempatan ini iijinkan para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi dan atau kuasanya mengajukan Gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan terulang kembali sebagai uraian dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dan atau Kuasanya berasal dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Suku Kutu, Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Demikian pula dengan tanah obyek sengketa yang para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sengketa bukan milik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi melainkan milik Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi yang sudah ber sertifikat berjumlah 3 (tiga) bidang tanah atas nama THERESIA RO'A KOBA (Tergugat II Rekonvensi) dan 1 (satu) bidang tanah belum memiliki sertifikat dikelola oleh Tergugat I Rekonvensi (MARTINA ULE SAZE) yang merupakan warisan dari Nenek ULE LODA dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Selanjutnya diwariskan kepada KRISTINA SAZE ULE yang adalah ahli wari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA yang sekarang didiami oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA, Kampung Linapau, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada adalah warisan turun temurun beserta 4 (empat) bidang tanah adat dari Nenek ULE LODA, yaitu :
 - a. Tanah yang berlokasi di **WAE PO** dengan ukuran luas 690 M² (Enam Ratus Sembilan Puluh Meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara
 - Selatan
 - Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat

: Dengan tanah Yosefina Nago Bilo ;
: Dengan Jalan Desa ;
: Dengan Jalan Desa ;
: Dengan tanah Kompleks Kebudayaan ;

b. Tanah yang berlokasi di **BATA** dengan ukuran luas 1.720 M² (Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

: Dengan tanah Milik Andreas Rue ;
: Dengan tanah Milik Andreas Rue ;
: Dengan tanah Milik Petrus Dopo ;
: Dengan tanah Milik Petrus Dopo ;

c. Tanah yang berlokasi di **JERE** dengan ukuran luas 3.605 M² (Tiga Ribu Enam Ratus Lima Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara
- Selatan
- Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat

: Dengan tanah Milik Maria Bhubhu ;
: Tanah Milik Helena Gue dan Paulina Waru ;
: Tanah Milik Paulina Gue ;
: Tanah Milik Theresia Ro'a Koba ;

d. Tanah yang berlokasi di **TIWU HINGO** dengan panjang bervariasi dan
batas-batas :

- Utara
- Selatan
- Timur
- Barat

: Dengan Lokasi Penghijauan dengan
panjang 39 M ;
: Tanah Milik Donatus Raja, Monika Nai
: dan Sofia Sina dengan panjang 77 M ;
: Dengan tanah milik Monika Nai dengan
panjang 17 M ;
: Dengan tanah milik Helena Gue /
: Katharina Bhoki dengan panjang 78,5 M ;

Halaman 45 dari 109, Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana asas dalam Hukum Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana dalam pasal 1365 KUHP Perdata yaitu tindakan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa karena mengganggu konsentrasi melakukan pengolahan 3 (tiga) bidang tanah sebagai lahan pertanian dalam hidup sehari-hari yang sedianya panen tanaman produktif setiap tahun diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bidang dari 3 (tiga) bidang menjadi berkurang menjadi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /bidang dikalikan dengan 3 (tiga) bidang menjadi Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap tahun sejak Tahun 2011 dikalikan 4 (empat) tahun yang pada tahun 2015 menjadi Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk diperhitungkan seterusnya sampai mendapat putusan akhir ;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan gugatan yang pertama dan kedua telah melecehkan harkat dan martabat para Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik bagi Leluhur Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dibayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa beban apapun ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya sampaikan dalam JAWABAN, maka para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA milik para Penggugat Rekonvensi asal pewaris Nenek ULE LODA adalah sah ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dengan Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA milik para Penggugat Rekonvensi adalah sah ;



4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) Sertifikat hak Milik atas nama THERESIA RO'A KOBA (Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ngada telah diproses sesuai dengan Standar Operasional Administrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sah ;
5. Menyatakan kepada para Tergugat Rekonvensi telah mengakui kepemilikan sepihak 4 (empat) bidang tanah sengketa yang bertentangan dengan hukum adat istiadat dalam kekerabatan Matrilineal masyarakat adat Ngada adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil pada Tahun 2015 senilai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dibayar kepada para Penggugat Rekonvensi secara tunai untuk diperhitungkan selanjutnya sampai mendapat putusan akhir tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2015, sedangkan



terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Berita Acara No. Pem. 041.1/2/527/08/2011, tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat oleh Kristoforus Dhewa selaku Sekretaris Desa Dadawea, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kesimpulan Perkara Antara Lasarus Nguju dengan Laurensius Ratu No. Pem. 041.1/2/527/08/2011, tanggal 4 Januari 2011 yang dibuat oleh Antonius Padua Ngea, SP selaku Camat Golewa, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Putusan Nomor : 20/Pid.R/2011/PN.Bjw. tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Putusan Nomor : 68/PID/2011/PTK. tanggal 8 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Susunan Silsilah Keluarga Besar Keturunan Lako Jawa Suku Kutu Kampung Linapau tanpa tanggal yang disusun oleh Lazarus Nguju yang diketahui oleh Thomas Mude selaku Kepala Desa Dadawea, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Susunan Silsilah Dari Keluarga Besar Sa'o Longa Suri Suku Kutu Kampung Linapau tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus Sai Wunu dihadapan Sakarias Wilu selaku Ketua Suku Taka Sito Doka, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Petronela Anu, diberi tanda bukti P-7 ;



8. Foto copy Surat Pelunasan Harga Tanah tempat rumah Lako Jawa tanggal 18 Oktober 1996, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Formulir Pendataan Tanah Seri A tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat oleh Yuliana Ule Tai yang diketahui oleh Yohanes Due selaku Kepala Desa Dadawea dan disahkan oleh Drs. Johnie Parera selaku Camat Golewa, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Yuliana Ule Tay, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Yoseph Woi Wunu dan Nikolaus Sai Wunu, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Foto Resepsi Pernikahan Penggugat III tanggal 9 Juli 1991 di Rumah Adat Lako Jawa, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta bukti P-10 sampai dengan bukti P-12 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-9 berupa foto copy dari foto copy dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

1. **Saksi NIKOLAUS SAI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan masih ada hubungan saudara yaitu satu nenek ;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah adat Longa Suri Desa Radabata, Kampung Doka ;



- Bahwa jabatan saksi si Kampung Doka adalah sebagai Ketua Suku/ Kepala Soma ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Suku/Kepala Soma adalah untuk mengawasi keluarga dan anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak bertanggung jawab atas tanah suku yang menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa nenek Ule Loda berasal dari rumah adat Dolu Molo dari suku Sebo ;
- Bahwa nenek Lalu Saze berasal dari suku Taka Sao Longa Suri dan mempunyai isteri yang bernama Ule Loda yang dibeliskan ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan nenek Lalu Saze dengan Ule Loda mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Saze Ule, 2. Roja Ule, dan 3. Wunu Ule ;
- Bahwa Lalu Saze mempunyai suami yang bernama Poto Koba, dan dari perkawinannya tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Loda Saze, 2. Ule Saze, 3. Koba Saze, 4. Mame Saze, dan 5. Watu Saze dan 6. Goru Saze ;
- Bahwa Poto Koba bersama isterinya Saze Ule dan anak-anaknya berasal dari rumah adat Sao Longa Suri suku Taka ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 1933 orang tua Poto Koba dan Saze Ule tinggal di Aesesmi, Desa Maumbawa, Kecamatan Mauponggo ;
- Bahwa pada tahun 1999 ada perkara antara Benediktus Leba dan Poto Koba tentang status manusia (status Para Tergugat) yang dimenangkan oleh Benediktus Leba ;



- Bahwa penyelesaiannya menggunakan upacara adat “Kagoliko” yang artinya pemulihan rumah adat, keluarga yang telah beda dari rumah adat Longa Suri suku Taka ;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa, dan saksi tahu Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri suku Taka ;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Dadawea untuk mencari makan ;
- Bahwa yang mengukur tempat rumah adat adalah Nikolaus One dan yang membantai kerbau adalah Alex Ratu dari pihak Para Tergugat ;
- Bahwa Saze Ule meninggal dunia di Mataloko dan dikubur di Doka Sa’o Longa Suri suku Taka ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti belis adat dalam perkawinan Lalu Saze dengan Ule Loda, saksi hanya mendengar dari orang tua saksi yang bernama Wunu Ule katanya mas kawin berupa kuda dan kerbau tetapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa ekor ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ule Loda berapa bersaudara, sedangkan isteri saksi bernama Martina Dhiu tetapi saksi tidak tahu ibu kandung dari isteri saksi ;

2. Saksi YOSEPH WOY, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari suku Taka Sito, sedangkan nenek Lalu Saze berasal dari rumah adat Sa’o Longa Suri ;
- Bahwa Lalu Saze mempunyai isteri yang bernama Ule Loda yang berasal dari rumah adat Dolu Molo suku Sebo Nio yang dibeliskan ;



- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan tersebut Lalu Saze mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Saze Ule, 2. Roja Ule, dan 3. Wunu Ule ;
- Bahwa Saze Ule suaminya bernama bernama Poto Koba, dan dari perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Loda Saze, 2. Ule Saze, 3. Koba Saze, 4. Mame Saze, 5. Watu Saze dan 6. Goru Saze ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri yang berada di Doka ;
- Bahwa Saze Ule meninggal dunia di Mataloko ;
- Bahwa pada tahun 1963 ada perkara di Hamente/Kantor Camat antara Benediktus Leba dengan Poto Koba, yaitu mengenai perkara Poto Koba tidak mau mengikuti misa malam 3 (tiga) meninggalnya nenek Saze Ule, yang dimenangkan oleh Benediktus Leba, dengan penyelesaian membuat upacara adat agar Ule Saze dan Poto Koba kembali ke Sao Longa Suri dan pada waktu itu umur saksi sekitar 40 (empat puluh) tahun ;
- Bahwa penyelesaian di Hamente pada waktu itu tidak ada bukti tertulis, hanya dibuat acara adat berupa “Tua Manu” ke Doka oleh Dosi Tolo dengan Lay Kedo karena mereka sebagai anak ;
- Bahwa Poto Koba berasal dari Wogo, Sao Pati Sagu suku Gizi ;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa, dan saksi tahu Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri ;
- Bahwa orang tua Ule Loda bernama Loda Be'o sedangkan suaminya Ule Loda bernama Goru Dhengo ;



- Bahwa Ule Loda tinggal di Sao Lako Jawa sejak tahun 1942 ;

3. Saksi ALEX L. KAJU, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sebagai warga masyarakat Desa Dadawea ;
- Bahwa saksi ikut hadir pada tanggal 4 Januari 2011 di Kantor Desa untuk membicarakan status hak adat Para Tergugat ;
- Bahwa kehadiran saksi pada waktu itu adalah sebagai Hakim Perdamaian Desa (HPD) dan sebagai Lembaga Pemangku Adat (LPA) ;
- Bahwa sebagai Hakim Perdamaian Desa fungsinya adalah menyelesaikan masalah yang ada di desa ;
- Bahwa selain saksi pada waktu itu yang hadir yaitu :
 1. Kristoforus Dhewa sebagai Penjabat Kepala Desa ;
 2. Alfons Titu sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;
 3. Leonardus Bhara sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;
 4. Philipus Lusi sebagai Tokoh Masyarakat ;
 5. Nikolaus Sai ;
 6. Marianus Leke dengan keluarga besar dari Sao Longa Suri ;
- Bahwa menurut penjelasan dari Niko Sai bahwa mama Elisabeth Koba, Martina Ule dengan anak-anaknya dari Sao Longa Suri, dan setelah ada penjelasan dari Niko Sai ada tanggapan dari Lorens Ratu dengan Nikolaus One dan mereka tidak mengakui mereka berasal dari Sao Longa Suri ;



- Bahwa setelah itu ada pertanyaan dari Leonardus Bhara, bahwa pada waktu hajatan di Sao Longa Suri yang memotong kerbau adalah Laurensius Ratu dan yang membawa ukuran rumah adat adalah Nikolaus One, lalu Laurensius Ratu dan Nikolaus One benar dan mereka mengakui bahwa mereka berasal dari Sao Longa Suri suku Taka dan mereka meminta tanah dan rumpun bambu kemudian dijawab oleh Marianus Leke disini bukan tempatnya mari kita sama-sama ke Sao Longa Suri untuk membicarakan hal ini ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada daftar hadir dan hanya dibuat Berita Acara oleh Sekretaris Desa, dan pada waktu itu terlapor tidak tanda tangan karena pada saat itu terjadi keributan ;

4. Saksi ZAKARIAS WILU, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut hadir di Kantor Desa pada tanggal 4 Januari 2011 sebagai Hakim Perdamaian Desa (HPD) dan sebagai Lembaga Pemangku Adat (LPA) ;
- Bahwa selain saksi pada waktu itu yang hadir yaitu :
 1. Kristoforus Dhewa sebagai Penjabat Kepala Desa ;
 2. Alfons Titu sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;
 3. Leonardus Bhara sebagai anggota Hakim Perdamaian Desa (HPD) ;
 4. Philipus Lusi sebagai Tokoh Masyarakat ;
 5. Nikolaus Sai ;
 6. Marianus Leke dengan keluarga besar dari Sao Longa Suri ;
- Bahwa pada waktu itu pembicaraan mengenai status hak adat ;



- Bahwa menurut penjelasan dari Niko Sai bahwa mama Elisabeth Koba, Martina Ule dengan anak-anaknya dari Sao Longa Suri dari suku Taka ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan di Hamente/kantor Camat terjadi pada tahun 1963 ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Poto Koba dan Saze Ule yaitu Watu Saze sedangkan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa Watu Saze sekarang sudah meninggal dunia dengan tidak wajar, dan diadakan upacara adat Mati Golo yang dilakukan bukan di rumah adat tetapi di rumah sendiri karena Para Penggugat yang membeli tanahnya ;

5. Saksi YOHANES DUE, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena ada hubungan perkawinan dengan kakak kandung saksi ;
- Bahwa dalam perkawinan ada pemberian barang-barang yaitu ada "Tua Manu" dengan 1 (satu) ekor kuda ;
- Bahwa Lukas Lai mempunyai isteri yang bernama Elisabeth Koba Saze, dan dalam perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Bene Poto, 2. Nikolaus One, 3. Yeti Ule, 4. Teos Nanga, 5. Katharina Wale dan 6. Efi Kedho ;
- Bahwa mereka semua berasal dari rumah adat Sao Longa Suri ;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, sedangkan Benediktus Leba ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa benar Benediktus Leba pernah berperkara dengan Poto Koba ;

6. Saksi ALOYSIUS WAGO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, karena sebagai saudara satu nenek ;
- Bahwa saksi berasal dari suku Taka Sito, sedangkan nenek Lalu Saze berasal dari Sao Longa Suri ;
- Bahwa Lalu Saze mempunyai isteri yang bernama Ule Loda yang berasal dari Dolu Molo suku Sebo Nio, yang perkawinannya dibeliskan ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinannya tersebut Lalu Saze mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Saze Ule, 2. Roja Ule, dan 3. Wunu Ule ;
- Bahwa Saze Ule mempunyai suami yang bernama Poto Koba, dan dari perkawinannya mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu : 1. Loda Saze, 2. Ule Saze, 3. Koba Saze, 4. Mame Saze, 5. Watu Saze dan 6. Goru Saze ;
- Bahwa Saze Ule meninggal dunia di Mataloko dan dikuburkan di Doka ;
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri yang berada di Doka ;



- Bahwa pada tahun 1962 ada perkara di Kantor Camat antara Benediktus Leba dengan Poto Koba mengenai status Para Tergugat ;
- Bahwa pada waktu itu dimenangkan oleh Benediktus Leba dengan penyelesaian membuat upacara adat agar Ule Saze dan Poto Koba kembali ke Sao Longa Suri ;
- Bahwa Poto Koba berasal dari Wogo, Sao Pati Sagu, suku Gizi ;
- Bahwa tidak benar Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa tetapi berasal dari Sao Longa Suri ;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa Tere Bere dilakukan di Dolu Molo, karena pada waktu itu saksi tidak ikut ;

7. Saksi ALOYSIUS KELI, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, karena sesama warga Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pamong Ekonomi Desa Dadawea, sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas saksi adalah memungut pajak PBB atas tanah-tanah yang ada di Desa Dadawea ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah sengketa masuk dalam wilayah hukum Desa Dadawea ;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah sengketa belum pernah dilakukan penarikan pajak PBB nya ;



- Bahwa tanah-tanah sengketa tidak ada Seri A nya dan saksi tidak tahu Seri A (bukti P-9/T-7) tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menarik pajak PBB atas tanah Yuliana UleTai yang berada di Waepo dan berada disebelah timur rumah adat Sao Lako Jawa ;
- Bahwa pajak PBB atas nama Yuliana UleTai yang saksi pungut pajak PBBnya untuk tahun 2015 sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun sebelumnya seingat saksi pajak PBB nya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa tanggal 23 September 1985, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 8 tahun 1985 atas nama Theresia Roa tanggal 23 September 1985, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 127 tahun 1985 atas nama Theresia Roa tanggal 12 Desember 1985, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tanggal 2 Mei 2011 atas nama Theresia Roa, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Buku Rekapitulasi Status Tanah Adat Sa'o Lako Jawa yang dibuat oleh Laurensius Wae selaku Anggota WBI yang diketahui oleh Andreas Rudu selaku Kepala Pemerintahan Desa Dadawe, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.BJW tanggal 13 Mei 2014, diberi tanda bukti T-6 ;



7. Foto copy Formulir Pendaftaran Tanah Seri A tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat oleh Yuliana Ule Tai yang diketahui oleh Yohanes Due selaku Kepala Desa Dadawea dan disahkan oleh Drs. Johnie Parera selaku Camat Golewa, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Susunan Silsilah Sa'o Lako Jawa tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus One Koba selaku Ketua Soma Lako Jawa yang diketahui oleh Thomas Mude selaku Kepala Desa Dadawea, diberi tanda bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 serta bukti T-8 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti T-7 berupa foto copy dari foto copy dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu :

1. Saksi DAVID NGOE, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena hubungan perkawinan dengan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Saze yang berasal dari rumah adat Longa Suri, suku Taka Sito, Doka Desa Radabata ;
- Bahwa isteri Lalu Saze bernama Ule Loda yang berasal dari rumah adat Lako Jawa, suku Kutu Kampung Linapau, Desa Dadawea ;
- Bahwa status perkawinan antara Lalu Saze dan Ule Loda adalah kawin masuk ke rumah adat Sa'o Lako Jawa ;



- Bahwa saudara kandung Lalu Saze adalah Koba Saze yang kawin dengan Turesengo dengan status perkawinan adalah belis ke kampung Nio, suku Sebo ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Koba Saze dan Turesengo hanya 1 (satu) orang yang bernama Nua Koba ;
- Bahwa setahu saksi Nua Koba mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Milo Nua ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam persekutuan adat adalah sebagai Ketua Soma dari suku Dolu Molo ;
- Bahwa yang berhak mengangkat/menentukan Ketua Soma adalah Anggota suku dan saksi diangkat menjadi Ketua Soma sejak tahun 2010 ;
- Bahwa tugas Ketua Soma adalah membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah adat, mengatur pembagian warisan dalam suku, pernikahan, pesta Reba, dan mengatur orang meninggal dalam kampung ;
- Bahwa setiap suku memiliki tanah adat suku dan bisa diwariskan kepada orang / anggota dalam suku ;
- Bahwa tanah suku tidak bisa disertifikat hanya bisa digarap dengan cara Waetua ana manu ;
- Bahwa Sa'o Lako Jawa memiliki tanah dan turun temurun, dan kebiasaan adat setempat tanah adat diwariskan kepada siapa ahli warisnya ;
- Bahwa orang luar tidak bisa membeli tanah dan bangunan rumah adat ;



- Bahwa dalam suku Dolu Molo ada 4 (empat) rumah adat dan mempunyai 6 (enam) bidang tanah ;
- Bahwa yang dimaksud dengan upacara adat Kagoliko artinya orang luar yang masuk ke rumah adat orang lain ;
- Bahwa perbedaan perkawinan orang dibelis dan orang yang tidak dibelis yaitu orang yang dibelis mempunyai hak atas rumah adat dan orang tidak belis tidak berhak atas rumah adat ;
- Bahwa saksi berasal dari suku Nio, dan saksi tidak tahu siapa orangtua kandung dari Ule Loda ;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari mama bahwa saudara-saudara dari Ule Loda, yaitu Soli Loda, Wogo Loda, Nanga Loda dan mereka tinggal di Dadawea ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari mama bahwa nenek Ule Loda berasal dari Sa'o Lako Jawa, sedangkan nenek Lalu Saze dari Sa'o Longa suri dan bukan dari Dolu Molo;

2. Saksi PHILIPUS LUSI, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Mosalaki dan tugasnya adalah mengatur pembuatan lambang leluhur yang disebut dengan Madhu dari suku Kutu, disamping itu saksi juga mempunyai jabatan lain yaitu sebagai HPD (Hakim Perdamaian Desa) ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1953 ada perkara antara Benediktus Leba Dhiu dengan Yoseph Poto Koba di Hamente Wogo mengenai status Ule Loda berasal dari Sao mana, Benediktus Leba menyatakan bahwa Ule Loda berasal dari Sao Longa Suri



sedangkan Yoseph Poto Koba bukan dari Sao Longa Suri tetapi dari Sao Lako Jawa ;

- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi ikut hadir sebagai pendamping ;
- Bahwa sebelum perkara tersebut Ule Loda tinggal di Sao Lako Jawa ;
- Bahwa perkara tersebut dimenangkan oleh Yoseph Pota Koba, dan setelah selesai perkara, Yoseph Poto Koba pulang ke rumah adat Lako Jawa sedangkan Benediktus Leba ke rumah adat Longa Suri ;
- Bahwa bukti kemenangan perkara oleh Yosep Poto Koba, yaitu pada tahun 1954 Frans Dhosi dari Wogo datang meminang Tergugat I Martina Ule Saze di rumah adat Sao Lako Jawa ;
- Bahwa bukti lainnya yaitu waktu Elisabeth Koba suaminya Lukas Lai datang meminang ke Sao Lako Jawa ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah warisan dari rumah adat Lako Jawa tapi saksi tidak tahu ada berapa bidang ;
- Bahwa setahu saksi tanah adat / suku bisa dijual asal ada kesepakatan dalam rumah adat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang mati Golo di rumah adat Lako Jawa yaitu Yohanes Watu yang merupakan saudara dari Tergugat I ;
- Bahwa yang dimaksud dengan mati golo adalah mati tidak wajar dan harus dilakukan upacara adat di rumah adatnya sendiri yaitu di Sa'o Lako Jawa karena kematian ini adalah kematian yang tidak baik dan dapat menyebabkan penyakit dan bisa kena lagi anggota



keluarga yang lain apabila tidak membuat upacara adat dengan baik ;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang orang lain yang keberatan atas upacara adat mati Golo tersebut ;
- Bahwa peranan saksi pada saat pembuatan Madhu adalah sebagai sebagai Mosalaki dan pada saat dilakukan pembuatan Madhu tahun 1960 an tidak ada hak saksi ;
- Bahwa inisiatif pembuatan Madhu tersebut berasal dari Yoseph Poto Koba dan Adreas Leo ;
- Bahwa saksi dan Yoseph Poto Koba berasal dari Wogo rumah adat yang sama yaitu Pati Sagu suku Gizi ;
- Bahwa peranan Yoseph Poto Koba adalah sebagai Peka Puu (Rang bawa) dan Peka Lobo adalah Ande Leo (Rang atas) ;
- Bahwa keluarga Benediktus Leba yang hadir pada saat perkara di Hamente yaitu Nenek Tea, Liku Saze, Wogo Watu ;
- Bahwa yang hadir pada saat upacara mati golo atas nama Yohanes Watu yaitu Nikolaus Sai, Yoseph Woi dan Zakarias Wilu bersama anak – anaknya ;
- Bahwa Nikolaus Sai, Yoseph Woi dan Zakarias Wilu berasal dari rumah adat Sa'o Lako Jawa ;
- Bahwa isteri Yoseph Poto Koba meninggal di Mataloko dan kubur di Doka di halaman rumah Nelis Laja bukan di rumah adat Longa Suri karena mereka masih satu suku yaitu suku Kutu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Doe Moke, dan Saze Ule tidak dikubur di Lako Jawa ;



3. Saksi PHILIPUS BATE, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tai Moke yang berasal dari kampung Linapau, Desa Dadawea ;
- Bahwa kampung Linapau pernah berpindah tempat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Borua pada tahun 1960 an dan kedua di Dena pada tahun 1975 ;
- Bahwa pada saat pindah di Borua yang tinggal yaitu Yoseph Poto Koba, dan saksi kenal dengan Yoseph Poto Koba (sekarang sudah meninggal), kuburnya masih ada di samping rumah adat Lako Jawa secara permanen ;
- Bahwa Tai Moke tinggal di rumah sendiri bukan di rumah adat dan tinggal di tanah milik saksi ;
- Bahwa Saze Ule dan Poto Koba berasal dari Wogo, suku Gizi, Sao Pati Sagu ;
- Bahwa saksi tahu Saze Ule meninggal di Mataloko dan dikubur di Doka bukan di rumah adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Saze Ule dikubur di Doka ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Doe Moke yaitu Tai Moke, Wea Moke dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi Poto Koba tinggal di rumah adat Lako Jawa pada tahun 1950- an sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut saksi tanah adat / suku bisa tidak bisa disertifikat ;
- Bahwa Tai Moke tinggal di tanah milik saksi pada tahun 1970-an ;



- Bahwa setahu saksi Tai Moke sudah meninggal dunia, tetapi tahun berapa saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Herman Lodo dan Petronela Watu tapi bukan di rumah adat Lako Jawa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Bukti P-12 yaitu berupa foto nikah yang ada tertulis rumah adat Lako Jawa ;
- Bahwa saksi tahu saudara dari Lukas Raja yaitu : 1. Wilhelmina Anu, 2. Yuliana Ule, 3. Feronika Rudu, 4. Yohanes Keli, dan 5. Petronela Watu ;
- Bahwa suami dari Tai Moke yaitu Yakobus Sina Waru yang sudah meninggal dan dikubur di rumah pribadi dibelakang gereja ;
- Bahwa Wea Moke kawin dengan Lasarus Wogo dan dari perkawinan tersebut mempunyai anak yaitu : Yosefina Ngole dan Lambertus Leki dan keduanya masih hidup ;
- Bahwa orangtua dari Tai Moke adalah Moke Doe, dan saksi tidak tahu Moke Doe berasal dari suku mana, sedangkan Tai Moke berasal dari suku Tawa Dhega ;

4. Saksi LUKAS LAJA, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah tanah adat Sao Lako Jawa yang terletak di Waepo Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang dahulunya adalah tanah milik dari saksi yang dijual kepada Elisabeth Koba dan Bene Poto pada tahun 1978 ;



- Bahwa harga tanah yang dijual kepada Elisabeth Koba dan Bene Koba harganya berupa barang yaitu : 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Tustel (Camera), 1 (satu) buah Jam tangan, 1 (satu) ekor Babi dan Uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rumah adat Lako Jawa suku Kutu tidak dibangun diatas tanah milik adat tetapi rumah adat Lako Jawa didirikan diatas tanah yang dibeli dari saksi ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli untuk membangun rumah adat Lako Jawa seluas 690 m2 (23 x 30) m2, dengan batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Jalan Desa ;
 - Selatan : Tanah milik saksi Lukas Laja ;
 - Barat : Kompleks Kebudayaan ;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1985 atas nama Theresia Roa ;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Elisabeth Koba adalah saksi bersama orangtua, yaitu Paulina Pau dan Yohanes Pati ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pelunasan pembayaran harga tanah dari para Penggugat kepada para Tergugat pada tahun 1996 ;
- Bahwa yang berhak menjual tanah tersebut kepada Elisabeth Koba adalah saksi sendiri bersama bapak serta Mama Paulina Pau, Yosefina Nanga adik kandung saksi ;



- Bahwa yang berhak mengatur untuk menjual tanah adat dan tanah warisan adalah anak laki – laki dan yang menjaga adalah anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah lain yang berdampingan dengan rumah adat Lako Jawa ;

5. Saksi YOHANES DUE, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah status rumah adat dan tanah yang sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Dadawea 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 dan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 (tiga) sertifikat atas nama THERESIA ROA yaitu 1 (satu) sertifikat rumah adat Sao Lako Jawa dan 2 (dua) sertifikat tanah pekarangan/tanah perkebunan ;
- Bahwa rumah adat Lako Jawa didirikan di atas tanah pekarangan di Waepo Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa selain rumah adat Lako Jawa tidak ada tanaman yang ada di atas tanah sengketa ;
- Bahwa luas tanah Sa'o Lako Jawa, yaitu 690 m² luas sedangkan luas bangunan rumah adat Sao Lako Jawa 8 x 8 m, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Lorong Desa Dadawea ;
 - Selatan : Tanah Pekarangan Yosifina Nago ;
 - Timur : Lorong Desa Dadawea ;



- Barat : Kompleks Kebudayaan ;
- Bahwa rumah adat Sao Lako Jawa tidak dibangun tanah waris milik Lako Jawa tetapi dibangun di atas tanah yang dibeli dari orang lain yaitu Bapak Karolus Bilo bersama anak-anaknya yaitu : 1. Lukas Laja 2. Paulina Kau, 3. Yohanes Pati, dan 4. Yosefina Nago ;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah tersebut milik Karolus Bilo yang dijual kepada Yohanes Watu Saze, dan bagaimana proses jual belinya dan berapa harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah adat Lako Jawa tidak dibangun di atas tanah adat milik Lako Jawa karena pada waktu itu ada instruksi dari pemerintah untuk pindah tempat pemukiman penduduk yang baru dan tepatnya di tanah adat Bapak Karolus Bilo ;
- Bahwa yang sekarang tinggal rumah adat Lako Jawa adalah Theresia Roa Koba dan anak-anaknya serta Martina Ule Saze juga tinggal di situ karena diwariskan Ule saze kepada mereka ;
- Bahwa yang diwariskan berupa tanah dan rumah adat Loko Jawa di Desa Dadawea pada tahun 1974 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada proses jual beli tanah pada 1985 karena pada waktu itu ada sosialisasi dari BPN untuk tanah yang akan di proses sertifikat ;
- Bahwa tanah yang disertifikat ada 3 (tiga) bidang, yaitu 1 (satu) sertifikat tanah yang di atasnya berdiri rumah adat Lako Jawa luasnya 690m², 1 (satu) sertifikat tanah yang terletak di Bata, 1 (satu) sertifikat tanah yang terletak di Jere ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di terletak di Tiwu Hingu sampai dengan sekarang belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa luas tanah yang di Bata $\pm 1.720 \text{ m}^2$ yang jaraknya dari Desa Dadwea ke lokasi $\pm 500 \text{ m}$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Andreas Rue ;
 - Timur : Petrus Dopo ;
 - Selatan : Andreas Rue ;
 - Barat : Petrus Dopo ;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Sao Lako Jawa dan tanah tersebut bisa menjadi atas nama Theresia Roa karena atas kesepakatan Ketua Soma bersama semua penghuni rumah adat Sao Lako Jawa ;
- Bahwa bidang tanah yang sudah bersertifikat yang terletak di Jere, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada hanya 1 (satu) bidang saja dan di tengahnya ada jalan ;
- Bahwa tanah adat tersebut atas nama Theresia Roa, luasnya $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Maria Bhubu Ngani ;
 - Timur : Paulina Doe Muja ;
 - Selatan : Helena Gue dan Paulina Waru ;
 - Barat : Tanah Milik Rumah Adat Lako Jawa (Theresia Roa Koba) ;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Tiwu Hingo, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yaitu $\pm 8.680 \text{ m}^2$ adalah milik rumah adat Lako Jawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Helena Gue ;
- Timur : Lokasi Penghijauan ;
- Selatan : Honoratus Raja Dan Moni Nai ;
- Barat : Monika Nai ;
- Bahwa di rumah adat Sao Lako Jawa, selain 3 (tiga) bidang yang disebutkan diatas punya bidang tanah adat yang masih ada tempat lain, namun saksi tidak tahu letaknya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Doe Moke, dan saksi kenal dengan Tai Moke, tetapi saksi tidak tahu berasal dari Sao mana ;
- Bahwa rumah adat Sao Lako Jawa tidak di bangun di tanah adat Lako Jawa, karena ada instruksi dari pemerintah untuk pindah lokasi pemukiman yang baru ;
- Bahwa di rumah adat Sao Lako Jawa ada simbol adatnya yaitu berupa Kawa Pere yang merupakan tangga masuk ke rumah adat, Zegu Raga yang merupakan lambang kepribadian rumah adat dan Sua Sao yang menunjukkan bahwa penghuni rumah adat adalah pemilik yang sah atas rumah adat dan tanah-tanah adatnya ;
- Bahwa saksi tahu simbol-simbol tersebut karena saksi melihat sendiri secara langsung, dan rumah adat Lako Jawa tersebut ditempati oleh Theresia Roa Koba ;
- Bahwa rumah adat Sao Lako Jawa pindah ke kampung Linapau pada tahun 1974/1975 ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Karolus Bilo yang diatasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa tersebut menjadi aset rumah adat Sao Lako Jawa ;



- Bahwa saksi tidak tahu kapan jual beli tersebut dan tidak tahu apakah ada bukti jual belinya, dan saksi tahu pada saat saat Prona kalau ada masalah harus disepakat antara pemilik tanah baru disertifikat ;
- Bahwa rumah adat Lako Jawa di bangun pada tahun 1974/1975, dan lambang rumah adat Lako Jawa sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa proses sertifikat prona pada saat itu dikhususkan kepada tanah pekarangan dan ada proyek kopi ;
- Bahwa mengenai pilar tanah sebagai batas tanah yang sudah bersertifikat menggunakan botol karena pilar semen belum ada ;
- Bahwa saksi tahu pada saat jual beli tanah tetapi bagaiman cara pembayarannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dahulu nama Ketua Suku Kutu adalah Yohanes Domi, dan yang sekarang saksi tidak tahu ;
- Bahwa di dalam Suku Kutu ada beberapa rumah adat yang bernaung dibawahnya yaitu : rumah adat Lako Jawa, Nuamuzi, Bei Bina, Liko Deru, dan Mazi Pawe ;
- Bahwa tanah hak adat bisa disertifikat atas kesepakatan Ketua Soma dan anggota dalam rumah adat dimaksud ;
- Bahwa saksi kenal Kenal Herman Lolo dan Petronela Watu, dan saksi hadir pada waktu pesta pernikahannya yang dilaksanakan di kompleks kebudayaan, dan peranan saksi adalah sebagai MC ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto pernikahan P-12 yang dierlihatkan di persidangan ;



- Bahwa setahu saksi masih ada tanah adat Lako Jawa yang lain, namun saksi tidak tahu siapa yang menggarap ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa di buka jalan dena Desa Dadawea ;
- Bahwa lokasi tanah yang dikuasai Theresia Roa ada Seri A ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Gose Ngusu adalah pemberitahuan kepada masyarakat setempat bahwa tanda batas tanah yang telah dibeli orang lain dan sudah lunas di bayar ;

6. Saksi **EMIRENSIANA RAWI**, (tanpa disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan karena ada masalah silsilah keturunan dan status rumah adat Lako Jawa antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tetapi saksi tahu batas-batas tanah yang di Tiwu Hingo ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Theresia Roa karena merupakan tanah warisan dari Lako Jawa ;
- Bahwa jarak antara Sao Lako Jawa dengan Tiwu Hingo kurang lebih 2 km, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
- Utara : Helena Gue / Emirensiana Rawi ;
- Timur : penghijauan ;
- Barat : Monika Nai ;
- Selatan : Honoratus ;



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Theresia Koba tahun 1985 ;
- Bahwa saksi pernah masuk di rumah adat Lako Jawa dan di dalamnya isinya ada lambang adat yaitu : Zegu Raga, Sua Sao, Kawa Pere ;
- Bahwa lambang yang berbentuk dari Zegu Raga adalah sebagai lambang kepribadian suku Lako Jawa, dan lambang Sua Sao adalah berbentuk kayu ukiran yang menunjukkan penghuni rumah adat sah, sedangkan Kawa Pere berbentuk seperti tangga masuk ke rumah adat ;
- Bahwa orang tua/mama kandung saksi masih hidup dan saat ini ada di Kupang, dan saksi hadir menggantikan mama sebagai ahli waris ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena tanah warisan mama saksi berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa yang tinggal di rumah adat Lako Jawa adalah mama Theresia Koba dan mamanya yang bernama Elisabeth Koba ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saze Ule ;

7. Saksi ANDREAS NGAJI, (tanpa disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Keli dan Lukas Laja, dan saksi pernah bertunangan dengan Yuliana Saze Ule selama 3 Tahun ;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Wogo rumah adat Peso Pau Suku Ngete, dan acara pertunangan saksi pada saat itu dari rumah adat Peso Pau ke rumah adat Tawa Degha ;



- Bahwa bukti adanya pertunangan yaitu berupa 1 (satu) ekor Kuda dan 2 (dua) ekor babi ;

8. Saksi DAMIANUS ROGHO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan dalam perkara ini yaitu mengenai masalah status manusia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengenai permasalahan tanah dan rumah adat ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah adat Lako Jawa namun saksi tidak tahu luas tanah dan bangunannya ;
- Bahwa rumah adat Lako Jawa dibangun diatas tanah yang dibeli dari Bapak Karolus Bilo ;
- Bahwa mengenai jual beli tersebut saksi tidak melihat langsung tetapi saksi hanya mendengar cerita dari orang tua saksi ;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah adat Lako Jawa adalah Theresia Roa Koba dan Martina Ule Saze ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yohanes Keli dari rumah adat mana, sedangkan orang tua Yohanes Keli yaitu Tai Moke ;
- Bahwa orang tua Martina Ule Saze bernama Saze Ule yang melahirkan Theresia Roa Koba ;
- Bahwa orang tua Theresia Roa Koba bernama Elisabeth Koba yang kawin dengan Yoseph Poto Koba ;
- Bahwa saksi kenal Ule Loda, dan Ule Loda mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu : 1. Soli Loda, 2. Wogo Loda, dan 3. Nanga Loda ;



- Bahwa Ule Loda berasal dari rumah adat Lako Jawa sedangkan suaminya Lalu Saze berasal dari rumah adat Longa Suri ;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Ule Loda dan Lalu Saze adalah kawin masuk (dibelis), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Wunu Ule, 2. Roa Ule, dan 3. Saze Ule ;
- Bahwa hubungan perkawinan Soli Loda dan Wogo Wona adalah kawin keluar, dan bapaknya Wogo Wona berasal dari Sao Tiwu Meze ;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Nanga Loda dengan Koba Ota yang berasal dari Sao Lako Jawa adalah kawin keluar dan dari perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Due Koba dan Poto Koba ;
- Bahwa mamanya Ule Loda bernama Loda Beo yang kawin dengan Goru Doli dari suku Kutu ;
- Bahwa Wunu Ule dan Roa Ule tinggal di Sao Longasuri, Suku Tawa Degha ;
- Bahwa Saze Ule ikut suaminya tinggal di Doka dan tidak ada rumah adat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Saze Ule meninggal dan kubur dimana ;
- Bahwa setahu saksi sewaktu masih kecil pernah mendengar cerita dari orang tua bahwa Goru Doli kawin dengan Loda Beo berasal dari Sao Lako Jawa ;

9. Saksi MODITUS RIO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi berasal dari Rumah adat NUUZIA, dan jabatan saksi dalam suku/Woe adalah sebagai Mosalaki/tokoh adat/Nahkoda ;
- Bahwa tugas dari Nahkoda/Ketua Soma adalah menyelesaikan masalah antara Pu'u dan Lobo dalam suku ;
- Bahwa di rumah adat Sao Nuuzia ada 7 (tujuh) buah rumah adat dalam Woa Gao ;
- Bahwa dari ke tujuh rumah adat tersebut ada Sao Lako Jawa, dan yang tinggal di rumah adat Sao Lako Jawa adalah Theresia Roa dan Maria Goreti Ule ;
- Bahwa tanah yang berdiri diatasnya rumah adat Sao Lako Jawa adalah tanah yang dibeli dari Bapak Karolus Bilo (alm) oleh ELISABETH KOBÄ ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli oleh Elisabeth Koba pada saat paku seng ada orang yang tahan karena belum lunas tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam pembayaran harga tanah pada tahun 1996 dan tidak ada tangan saksi pada saat itu, karena pada saat itu saksi merantau di Labuan Bajo ;

10. Saksi YOSEFINA NAGO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Rumah Adat Lako Jawa terletak di Waepo, RT Famasa, Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa luas tanah yang diatasnya berdiri rumah adat Lako Jawa adalah 690 m² dengan batas batas sebagai berikut :
- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Jalan Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Yosefina Nago ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Elisabeth Koba dan cara memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Bapak Karolus Bilo ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa tanah tersebut dijual kepada Elisabeth Koba pada tahun 1976 tetapi saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut merupakan tanah warisan dari Sugi Sina, suku Gizi ;
- Bahwa setahu saksi di Dadawea tidak ada tanah suku ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah adat Sao Lako Jawa pindah ke tanah yang di beli tersebut ;
- Bahwa alasan rumah adat Lako Jawa pindah ke tanah yang dibeli dari Karolus Bilo karena ada peraturan dari Pemerintah untuk pindah ke jalan dena Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah sebelumnya di Desa ;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari bapak saksi, bahwa Elisabeth Koba berasal dari Lako Jawa ;
- Bahwa selain rumah adat Lako Jawa di tanah sengketa ada rumah lain yaitu rumah bapak Laurensius Wae dan rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa yang lebih dulu dibangun adalah rumah adat Lako Jawa sebelum rumah Laurensius Wae ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdiri/di bangun rumah adat Lako Jawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada Kwitansi pelunasan tanah pada tahun 1996 (Bukti P-8) ;
- Bahwa saksi dengar cerita dari orang tua saksi bahwa yang tinggal di rumah adat Lako Jawa adalah Elisabeth Koba bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak kenal Saze Ule dan saksi tidak tahu apakah ada saudaranya atau tidak ;
- Bahwa Karolus Bilo meninggal pada tahun 2000 dan istrinya bernama Maria Mame dan dari perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Lukas Laja, 2. Yohanes Pati, 3. Yosefina Nago, 4. Bernadetha Koba, 5. Petrus Bhiu, 6. Martina Watu dan yang satu saksi lupa namanya ;

11. Saksi IGNASIUS TEU, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah di lokasi Jere yaitu terletak di Desa Dadawe, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di Jere, tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu sebagai berikut :
 - Utara : Maria Bhubhu ;
 - Selatan : Helena Gue/Paulina Waru ;
 - Timur : Paulina Gue ;
 - Barat : Theresia Roa ;



- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah kebun dan diatasnya ada pondok Katharina Wae ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu dari mama saksi bahwa tanah tersebut adalah milik para tergugat ;
- Bahwa saksi tahu para penggugat berasal dari Sa'o Tawa Degha, sedangkan Theresia Roa berasal dari Sa'o Lako Jawa ;
- Bahwa tanah di lokasi Jere hanya 1 (satu) bidang ada berapa bidang yang disengketakan dan ditengahnya ada jalan desa ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kopi yang sudah berumur 20 tahun lebih, sedangkan yang menanam kopi dan memanen hasil kopi tersebut adalah Theresia Roa ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita mama saksi kalau tanah yang di Jere adalah tanah adat dari Sa'o Lako Jawa ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah adat Sa'o Lako Jawa dan yang tinggal di rumah adat tersebut Theresia Roa dan Martina Ule ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya rumah adat Sa'o Lako Jawa dan saksi juga tidak tahu apakah ada bangunan lain selain Sa'o Lako Jawa ;
- Bahwa saksi tahu mama kandung dari Theresia Roa yaitu Elisabeth Koba ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Theresia Roa tinggal di Sa'o Lako Jawa, hanya selama ini saksi melihat Theresia Roa yang tinggal di rumah adat Lako Jawa tersebut ;



- Bahwa menurut hukum adat di Desa Dadawea yang berhak dalam rumah adat adalah anak wanita / perempuan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu :

1. ANTONIUS LADO, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sejak tahun 1991 sebagai Pelaksana Tata Usaha dan terakhir jabatan saksi sebagai Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada ;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan tentang sertifikat yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada (Bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T-3) ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat palsu, dan menurut saksi dalam proses penerbitan sertifikat tidak ada yang palsu karena sudah dilakukan sesuai Juklak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada ;
- Bahwa dalam proses kelengkapan berkas dari para pemohon kemungkinan bisa terjadi rekayasa dan kalau itu terjadi bisa mengakibatkan sertifikat itu batal demi hukum ;
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada ada 2 (dua) jenis proyek yaitu Proyek Prona dan Proyek PRPTE ;



- Bahwa Prona adalah Proyek Nasional sedangkan PRPTE adalah Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor ;
- Bahwa kalau Prona merupakan program nasional sedangkan PRPTE karena ada MoU antara Dinas Perkebunan Propinsi NTT dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT ;
- Bahwa beda dari kedua proyek tersebut adalah dari sumber dananya, kalau Prona sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan PRPTE adalah sumber dananya berasal Pemerintah Propinsi NTT yaitu kerja sama antara Dinas Perkebunan Propinsi NTT dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT ;
- Bahwa mekanisme untuk menerbitkan sertifikat PRPTE yaitu awalnya atas Usulan dari Dinas Perkebunan Propinsi NTT setelah menerima data usulan dari setiap Kepala Desa se NTT, dan di Kabupaten Ngada salah satunya Proyek PRPTE yaitu di Desa Dadawe ;
- Bahwa usulan dari Dinas Perkebunan Propinsi NTT setelah menerima data dimaksud ;
- Bahwa kemudian di teruskan kepada Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT untuk diproses sertifikatnya ;
- Bahwa sebelum proses pengukuran tanah dilakukan, Badan Pertanahan melakukan klarifikasi terhadap data-data usulan. Jika ada bidang tanah milik perorangan yang bermasalah harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pemerintah setempat dalam hal ini oleh Kepala Desa ;



- Bahwa setelah itu Pemerintah Desa/Kepala Desa menyampaikan data bidang tanah yang tidak bermasalah di Desa masing-masing maka Petugas Pertanahan turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa pendataan dan pengukuran bidang tanah untuk PRPTE dilakukan pada tahun 1983 ;
- Bahwa dalam pendaftaran bidang tanah untuk PRPTE tersebut ada nama Theresia Roa ;
- Bahwa nama Theresia Roa juga terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam proses penerbitan sertifikat PRPTE ;
- Bahwa jumlah peserta yang diusulkan dari Kabupaten Ngada untuk memperoleh sertifikat dari proyek PRPTE seluruhnya ada 400 (empat ratus) orang lebih dan dari Desa Dadawea ada 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat proyek PRPTE tersebut tidak dibatasi berapa bidang tanah yang diusulkan asalkan tanah tersebut tidak bermasalah ;
- Bahwa lama proses sertifikat untuk Prona bisa 3 sampai 6 bulan sedangkan untuk PRPTE bisa 1 sampai 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama Theresia Roa tersebut juga tidak bermasalah ;
- Bahwa bidang tanah yang diterbitkan sertifikat pada tahun 1985 ada 3 (tiga) buah sertifikat yaitu : 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 2 (dua) bidang tanah perkebunan ;



- Bahwa menurut saksi tanah suku bisa disertifikat asalkan atas persetujuan Ketua Suku dan Anggota Suku ;
- Bahwa tidak selamanya rumah adat harus berdiri diatas tanah suku sendiri, bisa pindah ditempat lain atau bisa ditanah lain dengan persetujuan jual beli dan tanah tersebut menjadi asset tanah suku tersebut ;
- Bahwa orang yang bukan orang dalam rumah adat tidak bisa tinggal di rumah adat dan harus orang yang turunan langsung dalam rumah adat ;
- Bahwa untuk menentukan asal usul tanah suku/perorangan tersebut tidak bermasalah didapat dari pemohon sendiri ;
- Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan tersebut karena ada MoU antara Dinas Perkebunan Propinsi NTT dan Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT dalam proses sertifikat ;
- Bahwa penerbitan ke 3 (tiga) sertifikat tersebut sudah clear and clean yaitu setiap bidang tanah tersebut sudah bebas dari masalah ;
- Bahwa menurut saksi nilai kekuatan pembuktian antara sertifikat Prona dan sertifikat PRPTE adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sama ;
- Bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan cara Pemohon mengajukan permohonan dan mempersiapkan alas hak pemohon dalam proses sertifikat ;



- Bahwa Pemohon berkewajiban memelihara sertifikat, memelihara pilar serta mempertahankan hak apabila haknya digugat oleh orang lain yang merasa dirugikan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sertifikat itu direkayasa dengan bukti palsu misalnya dengan kwitansi yang dibuat seolah-olah asli ;
- Bahwa pada saat penanaman pilar batas, orang yang berbatasan dengan tanah yang hendak dimohonkan hak wajib hadir untuk menentukan batas

yang sebenarnya ;

- Bahwa jika orang yang berbatasan tidak hadir penanaman pilar tetap sah apabila pemohon meyakinkan dengan benar bahwa penanaman pilar tersebut tidak bermasalah ;
- Bahwa pilar batas sementara seperti Botol dan Kayu yang ditanam itu pada hakekatnya sama dengan pilar semen sepanjang tidak mengurangi luas tanah ;
- Bahwa yang berhak menggantikan pilar sementara dengan pilar semen adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa pada saat pengukuran ada pengumuman di Kantor Desa dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa data harus dipenuhi oleh seorang pemohon sebelum tanah tersebut diukur yaitu data fisik dan data yuridis harus lengkap/ sinkron baru dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Para Penggugat melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) dan dengan persetujuan Kuasa



Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 11 September 2015 bertempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang hasil selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat demikian juga Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat ERROR INPERSONA, karena Gugatan para Penggugat termasuk dalam kategori **DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDANIGHEID** karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai para Penggugat, karena obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah hak milik **TERGUGAT II THERESIA RO'A** yang berasal dari



warisan orang tuanya. Dari fakta yang Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI sampaikan bahwa para Penggugat tidak sedang menggarap dan atau menguasai dan atau memiliki tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut, karena tanah yang disengketakan adalah sah milik Tergugat II yang bersertifikat dan sekarang sedang mereka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI miliki dan kuasai. Ketidacermatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukum mereka telah menyebabkan Gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai GEMIS AANHOEDANIGHEID, sehingga Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak ;

2. Bahwa Gugatan para Penggugat harus batal demi hukum karena para Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Penggugat dan Tergugat serta turut tergugat dalam gugatan mereka (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) karena para Penggugat tidak menarik pihak lain, yaitu :

- Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Adik kandung dari Tergugat II yaitu : EVIMIA KEDO dan GERTUDIS OTA ;
- WEA MOKE (ibu kandung Penggugat IV)/(bibi/tante) kandung Penggugat I, II, dan III) ;
- WILHELMINA ANU (saudari kandung Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) yang merupakan adik kandung dari WILHELMINA ANU ;
- YULIANA ULE (saudari kandung Penggugat I dan Penggugat II/ kakak kandung Penggugat III ;
- VERONIKA RUDU (kakak kandung Penggugat I/adik dari Penggugat II/ kakak kandung dari Penggugat III) ;



- LAZARUS NGUJU (sepupu kandung dari para Penggugat) ;
- 3. Bahwa gugatan para Penggugat **OBSCUUR LIBEL**, karena Gugatan para Penggugat dan atau Kuasa hukumnya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan. Hal ini dikategorikan sebagai **GUGATAN KABUR** karena dianggap tidak memenuhi dasar **(Feitelijk Ground)** gugatan. Dan posita gugatan Penggugat dinyatakan tanah sengketa telah bersertifikat, yang mengakui kebenaran 3 (tiga) bidang tanah telah menjadi milik para Tergugat karena dalam **Petitum Gugatan** para Penggugat tidak menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum ;
- 4. Bahwa obyek yang digugat oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan oleh para Penggugat dengan posisi Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa sama dan atas perkara tersebut telah pula diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini, didiskualifikasi sebagai **RES JUDICATA** atau **NEBIS IN IDEM**. Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima **(NIET ANTVANKELIJKE VERKLAARD)** ;
- 5. Bahwa Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci status Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA serta 4 (empat) bidang tanah yang berkaitan dalam kekerabatan

Patrilineal atau Matrilineal dalam masyarakat Hukum adat Ngada ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, tetapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara sebab



untuk menentukan apakah tanah sengketa adalah milik para Penggugat atau hak milik TERGUGAT II THERESIA RO'A yang berasal dari warisan orang tuanya yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI, dan untuk menentukan apakah perlu tidaknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta EVIMIA KEDO dan GERTUDIS OTA, WEA MOKE, WILHELMINA ANU, YULIANA ULE, VERONIKA RUDU dan LAZARUS NGUJU ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo atau tidak serta bagaimanakah relevansinya dengan perkara a quo, demikian juga untuk menentukan berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan serta apakah gugatan Para Penggugat ne bis in idem atau tidak serta status rumah adat Sao Lako Jawa, harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dimuka persidangan, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab baik dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Para Penggugat serta Duplik Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu : “ *Apakah obyek sengketa yang berupa 1 (satu) buah rumah adat LAKO JAWA tersebut adalah milik Para Penggugat yang merupakan ahli*



waris yang sah dari Almh. nenek DOE MOKE dari Suku Kutu yang mewariskan kepada Para Penggugat, yang berdiri di atas sebidang tanah yang seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ merupakan hasil pembelian dari Para Penggugat demikian juga 4 (empat) bidang tanah sengketa yang berlokasi di Tiwu Hingo, di Jere I, dan di Jere II serta di Bata tersebut, ataukah merupakan milik Para Tergugat sebagai pewaris dari nenek ULE LODA dari Sao Lako Jawa ? “ ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 serta 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 serta 11 (sebelas) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Almh. DOE MOKE dari Suku KUTU mewariskan kepada para penggugat satu Rumah Adat yang bernama Rumah Adat LAKO JAWA dan sebidang tanah hasil pembelian para penggugat yang berukuran 15 x 24 m seluas 360 m² serta batas-batas sebagai berikut :



- Utara : Jalan Lorong ;
Tanah Milik Yosefina Nago ;
- Selatan : Tanah Milik Petronela Watu (Penggugat
- Timur : III) ;
- Barat Kompleks Kebudayaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Almh. DOE MOKE juga memiliki dan mendiami Rumah Adat LAKO JAWA mempunyai 8 (delapan) bidang tanah termasuk 4 (empat) bidang tanah sengketa yang digarap oleh para tergugat yaitu yang berlokasi di Tiwu Hingo, di Jere I, dan di Jere II serta di Bata ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkali dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa tidak benar Almh. DOE MOKE juga memiliki dan mendiami Rumah Adat LAKO JAWA mempunyai 8 (delapan) bidang tanah termasuk 4 (empat) bidang tanah sengketa yang digarap oleh para tergugat yaitu yang berlokasi di Tiwu Hingo, di Jere I, dan di Jere II serta di Bata karena jauh sebelumnya Para Tergugat telah mendiami, memiliki dari pewarisan turun temurun sejak semasa hidupnya Nenek ULE LODÉ dalam kekerabatan Matrilineal. Rumah adat Sa'o LAKO JAWA Suku KUTU yang terletak di Kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang didiami, dimiliki oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) dan Tergugat II (THERESIA RO'A Koba) juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah warisan dari orang tua para Tergugat hingga saat ini. Sedangkan para Penggugat mempunyai rumah Adat sendiri yaitu Rumah Adat Sa'o TAWA DHEGHA yang didiami dan dimiliki oleh para Penggugat hingga saat ini. Dan rumah Adat Sa'o LAKO JAWA didirikan di atas tanah yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A Koba (Tergugat II)



sedangkan tanah yang berlokasi di TIWU HINGO dikuasai oleh Tergugat I (MARTINA ULE SAZE) yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat I dari Rumah Adat Sa'o LAKO JAWA. Lokasi tanah di JERE merupakan 1 (Satu) hamparan yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A KOBA (Tergugat II) yang letaknya tidak terpisahkan menurut dalil gugatan para Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya. Lokasi tanah di BATA adalah hak milik dari Tergugat II (THERESIA RO'A KOBA) yang sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang berupa foto copy Surat Pelunasan Harga Tanah tempat rumah Lakojava tanggal 18 Oktober 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Paulina Kau dan Yosefina Nago (anak dari Karolus Bilo) serta Ande Geli (mantu dari Karolus Bilo) telah menerima harga tanah seluruh (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Rp.270.000,- ditambah dengan harga "*go gose ngusu jura lange*" sesuai adat, nilai gose ngusu sebesar Seratus ribu rupiah (Rp.100.000,-) yang ditandatangani oleh : Paulina Kau, Yosefina Nago, Ande Geli, Anas Modo Ngene dan Ande Wudu, dan yang menyerahkan uang yaitu : Yohanes Keli dan Laurens Wae, yang disaksikan oleh : Blas Meze, Emilianus Suri, Lena Gue, Ditus Rio, dan Serfas Bilo Gue Alm., menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ke 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui tentang pembayaran tersebut, dan juga tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui bahwa Almh. Doe Moke memiliki dan mendiami Rumah Adat Lako Jawa dan mempunyai 8 (delapan) bidang tanah termasuk 4 (empat) bidang tanah sengketa yang digarap oleh para tergugat ;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Moditus Rio yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut tidak pernah menjadi saksi dalam pembayaran tanah pada tahun 1996 dan tidak ada tandatangan saksi tersebut, karena pada saat itu saksi tersebut merantau di Labuan Bajo, dan juga saksi Yosefina Nago yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut tidak pernah bertandatangan pada kwitansi pelunasan tanah pada tahun 1996 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam bukti P-8 tersebut tidak menjelaskan secara terperinci tanah yang terletak dimana, berapa luasnya serta batas-batasnya, disamping itu nama yang tercantum dalam bukti tersebut yaitu Moditus Rio dan Yosefina Nago tidak diakui kebenarannya oleh kedua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi Moditus Rio dan saksi Yosefina Nago, maka Majelis Hakim meragukan kebenaran isi dari bukti P-8 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-8 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa seluas 360 m² yang di atasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa tersebut dibeli oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas 360 m² yang di atasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa tersebut dibeli oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) ternyata benar bahwa Rumah Adat Lako Jawa dikuasai dan didiami oleh Para Tergugat ;



Menimbang, bahwa dasar Para Tergugat menguasai dan mendiami rumah adat Sao Lako Jawa, yang berdiri diatas tanah seluas 360 m² tersebut adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-3 yang berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna atas kepemilikan tanah, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan tata cara perolehannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa saksi Lukas Laja pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa seluas 690 m² yang terletak di Waepo Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah milik saksi Lukas Laja ;
- Barat : Kompleks Kebudayaan ;

adalah tanah milik saksi Lukas Laja tersebut yang dijual kepada Elisabeth Koba dan Bene Poto pada tahun 1978, dengan harga berupa barang yaitu : 1 (satu) buah Radio, 1 (satu) buah Tustel (Camera), 1 (satu) buah Jam tangan, 1 (satu) ekor Babi dan Uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tanah tersebut sudah bersertifikat pada tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa saksi Yohanes Due pada pokoknya menerangkan bahwa rumah adat Sao Lako Jawa tidak dibangun diatas tanah milik Lako Jawa karena pada waktu itu ada instruksi dari pemerintah untuk pindah ke pemukiman



penduduk, sehingga dibangun diatas tanah yang dibeli dari Karolus Bilo bersama anak-anaknya yaitu : Lukas Laja, Paulina Kau, Yohanes Pati dan Yosefina Nago ;

Menimbang, bahwa saksi Moditus Rio pada pokoknya menerangkan bahwa rumah adat Sao Lako Jawa berdiri diatas tanah yang dibeli dari Bapak Karolus Bilo (alm) oleh Elisabeth Koba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Antonius Lado, yang merupakan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 Tahun 1985 (bukti T-1), Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 Tahun 1985 (bukti T-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 Tahun 1985 (bukti T-3) yang kesemuanya masing-masing atas nama Theresia Roa (Tergugat II) sudah clear and clean yaitu setiap bidang tanah tersebut sudah bebas dari masalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli sebagaimana diuraikan diatas, serta dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) tersebut, maka Para penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa perolehan dan tata cara penerbitan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena penerbitan sertipikat tersebut sudah clear and clean, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 Tahun 1985 atas nama Theresia Roa (Tergugat II) tersebut merupakan bukti yang sempurna atas kepemilikan yang sah atas tanah milik Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa



seluas 360 m² yang di atasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa tersebut dibeli oleh Para Penggugat, tetapi sebaliknya Para Tergugat berhasil membuktikan sangkalannya bahwa Para Tergugat telah lama mendiami Rumah adat Sa'o LAKO JAWA Suku KUTU yang terletak di Kampung Linapau Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang didirikan di atas tanah yang bersertifikat atas nama THERESIA RO'A Koba/Tergugat II (bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di lokasi Jere I dan Jere II tersebut telah bersertifikat yaitu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa/Tergugat II (bukti T-1), dan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) ternyata benar bahwa diantara lokasi Jere I dan Jere II terdapat jalan, yang menurut Para Tergugat jalan tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah Para Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa/Tergugat II (bukti T-1), dimana di lokasi Jere I tersebut terdapat rumah Katarina Wa'e (Tergugat VI) ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah obyek sengketa yang terletak di lokasi Bata juga telah bersertifikat yaitu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 tahun 1985 atas nama Theresia Roa/Tergugat II (bukti T-2), dan pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) ternyata benar bahwa di lokasi Bata tersebut terdapat rumah Theresia Roa (Tergugat II) ;

Menimbang, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 tahun 1985 atas nama Theresia Roa/Tergugat II (bukti T-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 tahun 1985 atas nama Theresia Roa/Tergugat II (bukti T-2) tersebut, menurut Majelis Hakim bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas tanah, dan oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan



sebaliknya bahwa perolehan dan penerbitan sertifikat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa di lokasi Jere I, di Jere II dan di Bata tersebut adalah merupakan milik Para Tergugat, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah-tanah tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai tanah sengketa yang terletak di Tiwu Hingo, pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) ternyata benar bahwa tanah tersebut dikuasai Martina Ule Saze (Tergugat I), meskipun belum bersertifikat, namun karena Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa di Tiwu Hingo tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa di Tiwu Hingo tersebut juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa yang berupa tanah di Waepo Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang di atasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa dan 4 (empat) bidang tanah lainnya yang berlokasi di Tiwu Hingo, di Jere I dan di Jere II serta di Bata bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat berasal dari keturunan Sao Lako Jawa sedangkan Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-7 yang berupa foto copy Surat tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Petronela Anu dari Sao Beibina (Peka hobo) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keturunan Doe Moke dari



Sao Lako Jawa yaitu : 1. Tuka Nio Watu yang diwariskan kepada Lasarus Nguju, 2. Tuka Tai Moke yang diwariskan kepada Lukas Raja Tai, Welu Anu Tai, Juli Ule Tai, Veronika Gue Tai, Yohanes Keli Tai, serta Petronela Watu Tai, dan 3. Tuka Wea Moke yang diwariskan kepada Ngole WEA, Watu Wea, Leki Wea, Dhoni Wea, serta Doa Wea, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 yang berupa foto copy Susunan Silsilah Keluarga Besar Keturunan Lako Jawa Suku Kutu Kampung Linapau tanpa tanggal yang disusun oleh Lazarus Nguju yang diketahui oleh Thomas Mude selaku Kepala Desa Dadawea yang menggambarkan bahwa Doe Moke (Almh) dan Wake Kigo (Alm) berasal dari Sao Lako Jawa, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-12 yang berupa foto copy Foto Resepsi Pernikahan Penggugat III tanggal 9 Juli 1991 di Rumah Adat Lako Jawa, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Penggugat III merupakan pemilik Rumah Adat Sao Lako Jawa melainkan harus didukung pula oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari ke 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satu orang saksipun yang mengenal ataupun mengetahui Almh. Doe Moke dan apakah Doe Moke berasal dari Sao Lako Jawa atau bukan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 yang berupa foto copy Berita Acara No. Pem. 041.1/2/527/08/2011, tanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya membicarakan status dari Ule Saze dan Koba Saze dimana menurut pengakuan dari Laurensius Ratu dan Nikolaus One bahwa Koba Saze dan Ule



Saze berasal dari Sao Longa Suri, oleh karena Berita Acara tersebut hanya ditandatangani oleh Kristoforus Dhewa selaku Sekretaris Desa Dadawea, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 yang berupa foto copy Susunan Silsilah Dari Keluarga Besar Sa'o Longa Suri Suku Kutu Kampung Linapau tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus Sai Wunu dihadapan Sakarias Wilu selaku Ketua Suku Taka Sito Doka yang menggambarkan bahwa Ule Saze (Alm.) dan Saze Ule Almh) berasal dari Sao Longa Suri, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-11 yang berupa foto copy Surat Keterangan tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Yoseph Woi Wunu dan Nikolaus Sai Wunu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lalu Saze dengan Ule Loda berasal dari Soa Longa Suri, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Nikolaus Sai, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa tetapi berasal dari Sao Longa Suri, saksi Yoseph Woi, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri yang berada di Doka, saksi Alex Kaju, pada pokoknya menerangkan bahwa menurut penjelasan dari Niko Sai, Elisabeth Koba, Martina Ule dan anak-anaknya berasal dari Sao Longa Suri, saksi Zakarias Wilu, pada pokoknya menerangkan bahwa menurut penjelasan dari Niko Sai, Elisabeth Koba, Martina Ule dan anak-anaknya berasal dari Sao Longa Suri, saksi Yohanes Rue, pada pokoknya menerangkan bahwa Lukas Lai yang mempunyai isteri bernama Elisabeth Koba Saze, Martina Ule dan 6 (enam) orang



anaknya yaitu : Bene Poto, Nikolaus One, Yeti Ule, Teos Nanga, Katharina Wale dan Efi Kedho semua berasal dari Sao Longa Suri, saksi Aloysius Wago, pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri yang berada di Doka ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, bukti P-6 dan bukti P-11 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata saling bersesuaian dan saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkali dalil gugatan Para Penggugat, dan menyatakan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa bukan berasal dari Sao Longa Suri ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-8 yang berupa foto copy Susunan Silsilah Sa'o Lako Jawa tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus One Koba selaku Ketua Soma Lako Jawa yang diketahui oleh Thomas Mude selaku Kepala Desa Dadawea, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan keterangan sepihak yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi David Ngoe, pada pokoknya menerangkan bahwa Lalu Saze berasal dari Sao Longa Suri dan isterinya bernama Ule Loda berasal dari Sao Lako Jawa dan status perkawinannya adalah kawin masuk ke rumah adat Sao Lako Jawa ;

Menimbang, bahwa saksi Damianus Rogho, pada pokoknya menerangkan bahwa Lalu Saze berasal dari rumah adat Longa Suri dan isterinya bernama Ule Loda berasal dari rumah adat Lako Jawa dan status perkawinannya adalah kawin masuk ke rumah adat Sao Lako Jawa ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata saling bersesuaian dan saling berhubungan antara



yang satu dengan lainnya yang menunjukkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri, sedangkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat menunjukkan bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai alat bukti lain yang dapat digunakan untuk mendukung apakah Para Tergugat berasal dari Sao Longa Suri atau berasal dari Sao Lako Jawa ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*), ternyata benar bahwa Para Tergugat menguasai dan mendiami rumah adat Sao Lako Jawa yang didalamnya terdapat simbol-simbol adat yang antara lain berupa : Kawa Pere (tangga masuk ke rumah adat), Zegu Raga (lambang kepribadian rumah adat), dan Sua Sao (sertifikat tanah adat yang menunjukkan bahwa rumah adat adalah memiliki tanah warisan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai dan mendiami rumah adat Sao Lako Jawa berikut simbol-simbol adatnya, maka Para Tergugat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat berasal dari Sao Lako Jawa yang mewarisi rumah adat Sao Lako Jawa beserta tanah-tanah adat i.c tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 yang berupa foto copy Kesimpulan Perkara Antara Lasarus Nguju dengan Laurensius Ratu No. Pem. 041.1/2/527/08/2011, tanggal 4 Januari 2011, yang dibuat oleh Antonius Padua Ngea, SP selaku Camat Golewa, oleh karena dalam kesimpulan tersebut dinyatakan apabila ada yang tidak puas terhadap kesimpulan yang diberikan, silahkan menempuh melalui proses hukum positif, maka dengan diajukannya



perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim bukti P-2 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 yang berupa foto copy Putusan Nomor : 20/Pid.R/2011/PN.Bjw. tanggal 25 Mei 2011, dan bukti P-4 yang berupa foto copy Putusan Nomor : 68/PID/2011/PTK. tanggal 8 Agustus 2011, oleh karena kedua bukti tersebut tidak ada kaitan atau relevansinya dengan tanah tanah sengketa, maka menurut Majelis Hakim bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9/bukti T-7 yang berupa foto copy Formulir Pendataan Tanah Seri A tanggal 15 Nopember 1989 yang dibuat oleh Yuliana Ule Tai yang diketahui oleh Yohanes Due selaku Kepala Desa Dadawea dan disahkan oleh Drs. Johnie Parera selaku Camat Golewa, oleh karena berupa foto copy dari foto copy dan tidak diperlihatkan aslinya, dan menurut keterangan saksi Aloysius Keli yang menjabat sebagai Pamong Ekonomi Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang bertugas memungut pajak PBB : pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa belum pernah dilakukan penarikan pajaknya, dan tanah sengketa tidak ada Seri A-nya, maka menurut Majelis Hakim bukti P-9/bukti T-7 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-10 yang berupa foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Yuliana Ule Tay, menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah bukti pembayaran pajak atas tanah bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah, dan oleh karena menurut keterangan Saksi Aloysius Keli yang menjabat sebagai Pamong Ekonomi Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang bertugas memungut pajak PBB : pada pokoknya menerangkan bahwa tanah



sengketa belum pernah dilakukan penarikan pajaknya, dan tanah sengketa tidak ada Seri A-nya, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah mengenai pembayaran pajak atas tanah yang menjadi sengketa sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-10 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-4 yang berupa foto copy Surat Pemberitahuan Pajak tanggal 2 Mei 2011 atas nama Theresia Roa (Tergugat II), menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti tagihan pajak atas tanah bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah, dan oleh karena menurut keterangan Saksi Aloysius Keli yang menjabat sebagai Pamong Ekonomi Desa Dadawea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada yang bertugas memungut pajak PBB : pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa belum pernah dilakukan penarikan pajaknya, maka bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-4 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-5 yang berupa foto copy Buku Rekapitulasi Status Tanah Adat Sa'o Lako Jawa yang dibuat oleh Laurensius Wae selaku Anggota WBI yang diketahui oleh Andreas Rudu selaku Kepala Pemerintahan Desa Dadawea, menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-5 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti T-6 yang berupa foto copy Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.BJW tanggal 13 Mei 2014, oleh karena amar dalam perkara putusan tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan pokok perkaranya belum diperiksa, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-6 tersebut cukup beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa merupakan hasil pembelian dari Para Penggugat justru sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa yang diatasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa dibeli oleh Elisabeth Koba dan Benediktus Poto Koba dari Karolus Bilo (alm) bersama anak-anaknya yaitu : Lukas Laja, Paulina Kau, Yohanes Pati dan Yosefina Nago, pada tahun 1978 ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 yang berupa foto copy Susunan Silsilah Dari Keluarga Besar Sa'o Longa Suri Suku Kutu Kampung Linapau tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus Sai Wunu dihadapan Sakarias Wilu selaku Ketua Suku Taka Sito Doka, demikian juga bukti T-8 yang berupa mengenai bukti T-8 yang berupa foto copy Susunan Silsilah Sa'o Lako Jawa tanpa tanggal yang disusun oleh Nikolaus One Koba selaku Ketua Soma Lako Jawa yang diketahui oleh Thomas Mude selaku Kepala Desa Dadawea, meskipun kedua bukti tersebut merupakan keterangan sepihak, tetapi karena didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Nikolaus Sai, saksi Yoseph Woy serta saksi Aloysius Wago dan maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi David Ngoe dan saksi Damianus Rogho, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari Ule Loda (almh) dan Lalu Saze (Alm) yang sah dan berhak mewarisi tanah yang diatasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa beserta 4 (empat) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mewarisi tanah yang di atasnya berdiri rumah adat Sao Lako Jawa beserta 4 (empat) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik sah dari Para Penggugat, maka petitum gugatan Para Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah yang di atasnya berdiri Rumah Adat Sao Lako Jawa beserta 4 (empat) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang berlokasi di Jere I dan Jere II, di lokasi Bata dan di lokasi Tiwu Hingo tersebut adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi merupakan keturunan dari Ule Loda (almh) dan Lalu Saze (Alm) yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa 4 (empat) bidang tanah yang berlokasi di Jere I dan Jere II, di lokasi Bata dan di lokasi Tiwu Hingo tersebut adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka



berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 3 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di dalam pokok perkara sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa, 3 (tiga) buah sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1985 (bukti T-1), Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1985 (bukti T-2) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Tahun 1985 (bukti T-3) yang kesemuanya atas nama THERESIA ROA (Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II) tersebut merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah dan sempurna, dan oleh karena Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa perolehan dan penerbitan sertipikat tersebut diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 4 tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak menguasai 4 (empat) bidang tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 5 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak pernah membuktikan besarnya kerugian materii dan kerugian immaterialnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat



Konvensi angka 6 dan angka 7 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian ;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp.2.136.000,- (Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi asal pewaris nenek ULE LODA adalah sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 4 (empat) bidang tanah sengketa yang tidak terpisahkan dari Rumah Adat Sao Lako Jawa milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama THERESIA ROA (Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah sah ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.136.000,- (Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDI RAHMANSYAH, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015, oleh M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE MULIARTHA, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MIKAEL BONLAE, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat dan juga Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, serta
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE MULIARTHA, S.H.

M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,

M.H.

2. HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK/Pemberkasan	Rp. 95.000,-
• Panggilan	Rp. 775.000,-
• PNBP Panggilan	Rp. 15.000,-
• Pemeriksaan setempat	Rp. 1.200.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Sumpah	<u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h :	Rp. 2.136.000,-

(Dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;